

**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA *TELECONFERENCE*
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

**Laporan Akhir Magang
Ekivalensi Skripsi**

**Oleh :
Ilham Dibyo Sucahyo
1912011223**



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG**

2023

ABSTRAK

EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG

Oleh

ILHAM DIBYO SUCAHYO

Kesaksian adalah kesaksian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara

Seorang saksi akan dipanggil ke muka sidang suatu perkara untuk memberikan keterangan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut

penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah pemeriksaan saksi secara *teleconference* sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.

Berdasarkan hasil penelitian, pemeriksaan saksi secara *teleconference* sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan, yang perlu disiapkan dalam pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah perangkat yang nyaman digunakan seperti komputer atau laptop, media *teleconference*, yang paling populer digunakan adalah zoom meeting, koneksi Internet didapatkan baik, ataupun *Wi-Fi* atau *Hotspot*. Jika anda menggunakan ponsel, maka anda bisa memanfaatkan data seluler atau *Wi-Fi/hotspot*, peralatan pendukung audio, peralatan pendukung video.

Kesimpulan dalam penelitian ini adalah, pemeriksaan saksi secara *teleconference* memiliki banyak kelebihan, tetapi juga memiliki beberapa kekurangan.

Saran dalam penelitian ini adalah Pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* diharapkan menjadi rujukan pada saat kondisi saksi yang kurang memungkinkan untuk datang langsung ke persidangan tempat perkara ditangani.

Kata Kunci : efektivitas, saksi, *teleconference*

ABSTRACT***EFFECTIVENESS OF TELECONFERENCE WITNESS EXAMINATION IN
TANJUNG KARANG RELIGIOUS COURT***

By

ILHAM DIBYO SUCAHYO

Testimony is testimony given to the judge in court about a disputed event by means of oral and personal notification by a person who is not a party to the case.

A witness will be summoned to the trial of a case to provide information who incidentally sees, hears, or experiences the event himself.

This study aims to determine whether the examination of witnesses by teleconference has applied the principles of simple, fast, and light costs.

The method used in this research is this research is a research method which in this case combines normative legal elements which are then supported by additional data or empirical elements.

Based on the results of the research, the examination of witnesses by teleconference has applied the principles of simple, fast, and low cost, what needs to be prepared in the examination of witnesses by teleconference is a device that is comfortable to use such as a computer or laptop, teleconference media, the most popular used is zoom meeting, Internet connection is obtained either, or Wi-Fi or Hotspot. If you use a cellphone, then you can take advantage of cellular data or Wi-Fi/hotspot, audio support equipment, video support equipment.

The conclusion in this research is that teleconference witness examination has many advantages, but also has several disadvantages.

The suggestion in this research is that the examination of witness testimony by teleconference is expected to be a reference when the witness's condition is not possible to come directly to the trial where the case is handled.

Keywords: *effectiveness, witness, teleconference*

**EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA *TELECONFERENCE*
DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG**

Oleh

Ilham Dibyo Sucahyo
1912011223

**Laporan Akhir Magang
Ekuivalensi
Skripsi**

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
SARJANA HUKUM

Pada

Program Studi Ilmu Hukum
Fakultas Hukum Universitas Lampung



**FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS LAMPUNG
BANDAR LAMPUNG
2023**

Judul Laporan : **EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA
TELECONFERENCE DI PENGADILAN AGAMA
TANJUNG KARANG**

Nama Mahasiswa : **Tham Dibyo Suchayyo**


Nomor Pokok Mahasiswa : **1912011223**


Program Studi : **Ilmu Hukum**

Fakultas : **Hukum**

Dosen Pembimbing Laporan I


Hakim Pembimbing Instansi



Dewi Septiana, S.H., M.H.
NIP 19770601 200501 2 002


Drs. H. K. M. Junaidi, S.H., M.H.
NIP 19590801 198703 1 004

Dosen Pembimbing Laporan II

Wakil Dekan Bidang Akademik
dan Kerjasama FH Unila


Sepriyadi Adhan S, S.H., M.H.
NIP 19730929 199802 1 001


Dr. Rudi Natamiharja, S.H., DEA.
NIP 19781231 200312 1 003



MENGESAHKAN

1. Tim Penguji

Ketua : Drs. H.K.M. Junaidi, S.H., M.H.

Sekretaris : Dewi Septiana, S.H., M.H.

Anggota Penguji : Sepriyadi Adhnan S, S.H., M.H.

Penguji Utama : Prof. Dr. Nunung Rodliyah, M.A.

2. Dekan Fakultas Hukum



Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.
NIP 19641218 198803 1 002

Tanggal Lulus Ujian Skripsi: 26 Juni 2023

Three handwritten signatures in black ink, positioned to the right of the text. The top signature is the most legible, followed by a more stylized one, and a third one at the bottom.

LEMBAR PERNYATAAN

Dengan ini Penulis menyatakan dengan sebenarnya bahwa :

1. Laporan Akhir Magang dengan Judul “: **Efektivitas Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang**” adalah karya saya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan atau pengutipan atas karya penulis lain dengan cara yang tidak sesuai dengan tata etika ilmiah yang berlaku dalam masyarakat akademik atau yang disebut Plagiarism.
2. Hak Intelektual atas karya ilmiah ini diserahkan sepenuhnya kepada Universitas Lampung. Atas pernyataan ini, apabila di kemudian hari adanya ketidakbenaran, Penulis bersedia menanggung akibat dan sanksi yang diberikan kepada Penulis, serta bersedia dituntut sesuai dengan hukum yang berlaku..

Bandar Lampung, 26 Juni 2023
Pembuat Pernyataan,



Ilham Dibyo Suchahyo

NPM. 1912011223

RIWAYAT HIDUP



Ilham Dibyo Suchahyo dilahirkan di Bandar Lampung, pada 21 April 2002, subagai anak bungsu dari dua bersaudara, buah hati dari pasangan Bapak Bowo Surachmat dan Ibu Sukariah. Penulis menyelesaikan pendidikan Sekolah Dasar Negeri 2 Kaliasin, Lampung Selatan pada tahun 2013, Sekolah Menengah Pertama Negeri 2 Merbau Mataram pada tahun 2016 dan Sekolah Menengah Atas Negeri 1 Tanjung Bintang pada 2019.

Penulis tercatat sebagai mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur penelusuran Seleksi Bersama Masuk Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN) pada tahun 2019. Selama mengikuti perkuliahan, penulis mengikuti organisasi kampus UKM-F Forum Silaturahmi dan Studi Islam (FOSSI) Fakultas Hukum Universitas Lampung (2019-2021) dan juga UKM-U Badan Eksekutif Mahasiswa (BEM) Universitas Lampung (2019-2020). Penulis mengikuti kegiatan Kuliah Kerja Nyata (KKN) periode 2 selama 40 hari di Desa Sumberejo, Kecamatan Sumberejo, Kabupaten Tanggamus, Provinsi Lampung. Pada tahun 2023 penulis mrngikuti kegiatan magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) selama 3,5 bulan di Pengadilan Agama Tanjung Karang.

MOTTO

“Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi orang lain

(HR. Ahmad)”

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

Puji syukur saya panjatkan kepada Allah SWT yang telah melimpahkan rahmatnya serta hidayahnya sehingga saya dapat menyelesaikan laporan ini untuk orang yang aku sayangi;

Ayah saya (Bowo Surachmat) dan Ibu saya (Sukariah) selalu mendukung saya dan memberikan do'a dalam segala hal serta memberikan semangat kepada saya yang tak pernah lelah mendidik saya untuk selalu mencari ilmu, belajar, ibadah, serta kasih sayang yang tak hentinya selalu diberikan untuk saya. kepada kakak-kakakku saya tersayang (Rahmat Adi Wibisono)

kepada sahabat dan teman-teman saya yang selalu ada dalam kondisi apapun baik suka maupun duka

Serta

Semua pihak yang telah membantu saya dalam menyelesaikan Laporan Akhir Magang Ekivalensi Skripsi ini yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu.

SANWACANA

Dengan mengucapkan Alhamdulillahirobbil Alamin, Segala Puji Bagi Allah Subhanahuwa Taala, Rabb Semesta alam, yang maha pengasih lagi maha penyayang . shalawat serta salam senantiasa terlimpah kepada baginda Rasulullah Muhammad, Sallahu Alaihiwasallam, keluarga , sahabat, dan seluruh pengikutnya yang senantiasa mengikuti jalan petunjuknya. Aamiin. Hanya dengan kehendaknya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi yang berjudul: **EFEKTIVITAS PEMERIKSAAN SAKSI SECARA *TELECONFERENCE* DI PENGADILAN AGAMA TANJUNG KARANG** yang diajukan untuk memenuhi syarat mencapai gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

Penulis telah mendapatkan banyak bantuan, bimbingan, dan saran dari berbagai pihak yang sangat berharga bagi penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, untuk itu pada kesempatan kali ini penulis menyampaikan terimakasih yang tak terhingga kepada:

1. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S. selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Sunaryo.S.H., M.Hum., selaku Ketua Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung.
3. Ibu Dewi Septiana, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Lampung dan selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
4. Bapak Sepriyadi Adhan. S, S.H., M.H. selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas waktu yang telah di luangkan untuk bimbingan, saran, masukan dan bantuan yang sangat berarti, sehingga skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik.
5. Ibu Prof. Dr. Nunung Rodliyah MA. selaku dosen Pembahas I, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.
6. Harsa Wahyu Ramadhan, S.H.,M.H., selaku dosen Pembahas II, terimakasih atas waktu, kritik, dan saran dalam seminar guna kesempurnaan skripsi ini.

7. Bapak Drs. H.K.M. Junaidi , S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
8. Bapak Drs. Aripin, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Instansi selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
9. Bapak Agit, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing Laporan Akhir selama program Magang Merdeka Belajar Kampus Merdeka di Instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang Bandar Lampung;
10. Rifka Yudhi, M.H. selaku Pembimbing Akademik yang telah membantu dan membimbing penulis dalam perkuliahan di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
11. Seluruh dosen dan karyawan yang bertugas di Fakultas Hukum Universitas Lampung, khususnya Dosen Bagian Hukum Keperdataan yang selama ini telah memberikan ilmu dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
12. Seluruh jajaran Pengadilan Agama Tanjung Karang yang selama ini telah memberikan ilmu baru dan pengalaman yang sangat bermanfaat bagi saya.
13. Kakakku tercinta Rahmat Adi Wibisono yang selama ini mudah untuk dimintai pertolongan.
14. Keluarga Besarku yang selama ini selalu memberikan dukungan, nasihat, dan motivasi kepada penulis selama menjalankan studi di Fakultas Hukum Universitas Lampung.
15. Teman-teman MBKM Pengadilan Agama, Vina, Resti, Annisa, Salsa, terimakasih untuk kebersamaan, kerjasama, dukungan, motivasi, dan canda tawa, suka duka, selama magang dan menyelesaikan tugas akhir kita. Semoga kita semua sukses
16. Teman-teman seperjuanganku, Galih, Fikri, Fajar, Nopal. Semoga kita diberi kemudahan dalam menjalankan urusan.
17. Sahabat kosan (New Field), Pikri, Habib, Valdho, Oksha, Adil. Semoga kita bisa menggapai impian masing-masing.
18. Rekan-rekan Fakultas Hukum Universitas Lampung Angkatan 2019, terimakasih atas kebersamaan selama masa perkuliahan.
19. Untuk dia yang selalu menemani.
20. Almamaterku tercinta, Universitas Lampung

Semoga Allah SWT membalas jasa dan kebaikan yang telah di berikan kepada penulis. Penulis menyadari bahwa masih terdapat kekurangan dalam penulisa skripsi ini karena keterbatasan dan pengetahuan yang penulis miliki, maka dari itu kritik, saran dan masukan yang membangun dari semua pihak sangat di harapkan untuk pengembangan dan kesempurnaan skripsi ini.

Bandar Lampung, 26 Juni 2023

Penulis,

Ilham Dibyo Sucahyo

DAFTAR ISI

	Halaman
ABSTRAK	i
ABSTRACT	ii
HALAMAN JUDUL	iii
HALAMAN PERSETUJUAN	iv
HALAMAM PENGESAHAN	v
LEMBAR PERNYATAAN	vi
RIWAYAT HIDUP	vii
MOTO	vii
PERSEMBAHAN.....	ix
SANWACANA	x
DAFTAR ISI.....	xiii
DAFTAR GAMBAR.....	xvi
I. Pendahuluan	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	5
1.3 Ruang Lingkup	5
1.4 Tujuan Penelitian.....	5
1.5 Manfaat Penelitian.....	5
II. Tinjauan Pustaka	7
2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian	7

2.1.1 Pengertian Pembuktian.....	7
2.1.2 Dasar Hukum Pembuktian	8
2.1.3 Macam-Macam Pembuktian	9
2.1.4 Prinsip-Prinsip Pembuktian.....	10
2.1.5 Jenis-Jenis Alat Bukti.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Epektifitas	21
2.2.1 Pengertian Epektifitas	21
2.2.2 Pengertian Efektivitas Hukum	21
2.2.3 Teori Efektivitas Hukum.....	22
2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum	22
2.3 Tinjauan Umum Tentang <i>Teleconference</i>	25
2.3.1 Pengertian <i>Teleconference</i>	25
2.3.2 Manfaat Penggunaan <i>Teleconference</i>	26
2.3.3 Keabsahan Kesaksian Melalui <i>Teleconference</i>	28
2.4 Profil Instansi	29
2.4.1 Nama Instansi	29
2.4.2 Logo Instansi	29
2.4.3 Visi dan Misi Instansi.....	29
2.4.4 Struktur Organisasi Instansi	30
2.4.5 Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi	30
2.4.6 Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA	35
III. METODE PENELITIAN	38
3.1 Metode Penelitian	38
3.1.1 Jenis Penelitian	38
3.1.2 Pendekatan Penelitian	38
3.1.3 Metode Pendektan Yuridis Empiris	39
3.1.4 Metode Pendekatan Yuridis Normatif.....	39
3.1.5 Sumber dan Jenis Data	39
3.1.6 Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data.....	40

3.2 Metode Praktek Kerja Lapangan	42
3.2.1 Waktu dan Tempat Pelaksanaan.....	42
3.2.2 Metode Pelaksanaan	42
3.2.3 Tujuan Magang	43
3.2.4 Manfaat Kerja Magang.....	43
IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....	45
4.1 Proses pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i> di Pengadilan Agama Tanjung Karang	45
4.2 Penerapan Asas Sederhana, Cepat, dan Biaya Ringan dalam pemeriksaan saksi secara <i>teleconference</i>	51
V. PENUTUP	60
5.1 Kesimpulan	60
5.2 Saran	61
DAFTAR PUSTAKA	62
LAMPIRAN.....	64

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1 Logo Instansi	29
Gambar 2 Struktur PA Tanjung Karang	30
Gambar 3 Komputer Di PA Tanjung Karang	55
Gambar 4 Komputer Di PA Tanjung Karang	55
Gambar 5 Komputer Di PA Tanjung Karang	55
Gambar 6 Komputer Di PA Tanjung Karang	55

I. PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Kehadiran hukum di tengah masyarakat merupakan sebuah kebutuhan mutlak, karena dalam mengatur perilaku antara manusia dengan manusia lainnya, diperlukan aturan yang bersifat mengikat bagi masyarakat. Keadaan ini tidak dapat dilepaskan bahwa sebuah tatanan masyarakat, yang terdiri dari kumpulan individu, etnis, dan golongan, tidak lepas dari berbagai kepentingan individu yang akan bersinggungan dengan kepentingan individu yang lain. Peranan dari sebuah pranata (hukum) di tengah masyarakat, secara mutlak harus mengakomodasi beragam kepentingan yang terjadi. Pranata (hukum) tidak boleh mengabaikan kepentingan umum atas nama kepentingan pribadi, begitu pula sebaliknya, hukum tidak boleh mencampok hak-hak perorangan atas nama kepentingan umum. Kehadiran hukum di tengah masyarakat harus tampil sebagai pengayom masyarakat secara keseluruhan.

Pada HIR dan Rbg dalam proses persidangan terdapat proses pemeriksaan atas pembuktian. Pembuktian digunakan oleh hakim sebagai tugasnya untuk memeriksa apakah terdapat hubungan hukum yang menjadi dasar gugatan memang benar terjadi atau tidak, sehingga hakim dapat membuat putusan yang adil dan benar. Pembuktian dibatasi terhadap alat-alat bukti yang tercantum ke dalam Pasal 164 HIR/ Pasal 284 Rbg. Salah satu dari alat bukti adalah keterangan saksi. Keterangan saksi sendiri merupakan keterangan yang diberikan secara lisan dan pribadi oleh suatu pihak yang memang mendengar, melihat, dan merasakan sendiri peristiwa hukum dengan disertai alasan bahwa pihak tersebut telah

mengetahui peristiwa hukum tersebut.¹ Keterangan saksi juga wajib disertai dengan keterangan saksi lainnya atau alat bukti lainnya sehingga memiliki kekuatan pembuktian atau yang disebut sebagai asas *unus testis nullus testis*.

Seiring berkembangnya zaman, kemajuan teknologi semakin berkembang pesat. Pada zaman sekarang, banyak kemudahan-kemudahan fasilitas yang ditimbulkan karena perkembangan teknologi informasi. Hal tersebut berdampak langsung terhadap kegiatan-kegiatan yang terjadi di organisasi. Efek yang terjadi dari pesatnya perkembangan teknologi informasi menuntut untuk terus mengikuti perkembangan zaman. Teknologi informasi berperan untuk memfokuskan pada sistem informasi. Teknologi informasi juga berperan untuk memudahkan urusan organisasi.²

Seiring dengan perkembangan, teknologi informasi memberikan dampak terhadap pengadilan di Indonesia yaitu salah satunya terjadi pada proses pembuktian di dalam pengadilan. Salah satunya berupa dikeluarkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik (PERMA No. 1 Tahun 2019). Setelah PERMA No. 1 Tahun 2019 diundangkan beberapa bulan kemudian ada sebuah peristiwa yang mempengaruhi tatanan kehidupan baik itu dari aspek ekonomi, pendidikan, politik bahkan mempengaruhi dunia peradilan di Indonesia yakni merebaknya wabah *Corona Virus Disease 2019* atau *Covid-19*.

Pemeriksaan saksi secara *teleconference* atau *video conference* merupakan sebuah metode pemeriksaan saksi yang dilakukan melalui teknologi komunikasi jarak jauh, seperti layanan telepon atau *video conference*. Metode ini menjadi semakin populer dalam pengadilan karena beberapa alasan, termasuk efisiensi waktu dan biaya, kenyamanan bagi para saksi dan pengacara, serta kemampuan untuk melakukan pemeriksaan terhadap saksi yang berada di tempat yang jauh atau sulit dijangkau. Pada masa pandemi *Covid-19*, pemeriksaan saksi secara *teleconference* menjadi lebih penting dan umum dilakukan untuk meminimalkan

¹Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata Indonesia*, Liberty, Yogyakarta: Liberty, 2002, hlm. 159.

²Ismanto dan Agus, *Pemanfaatan Teknologi Informasi Berpengaruh Terhadap Kinerja Individu*, Mahasiswa Jurusan Akuntansi STIE Perbanas Surabaya, Skripsi Fakultas Ekonomi Sekolah Tinggi Ekonomi Perbanas Surabaya. hlm. 3

kontak fisik antara individu dan memastikan kesehatan dan keselamatan semua orang yang terlibat dalam proses hukum.

Di dalam persidangan, terdapat pihak yang memberikan pembuktian (saksi) yang kurang tepat. Yang tidak tahu atau paham dengan permasalahan yang dialami oleh pihak yang bersidang. Ada juga saksi yang lokasi kediamannya berada jauh dari pengadilan. Secara umum, pemeriksaan saksi secara *teleconference* dapat dianggap efektif karena memungkinkan para pihak yang terlibat dalam proses hukum untuk mengakses informasi dari saksi tanpa harus bepergian jauh atau menghadiri persidangan secara langsung. Selain itu, metode ini juga dapat menghemat biaya perjalanan dan mengurangi waktu tunggu bagi para saksi.

Pengaplikasian *video conference* pada pemeriksaan perkara di persidangan di Indonesia sebenarnya bukanlah menjadi hal yang baru. Sebelum adanya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 penggunaan *video conference* sudah digunakan di beberapa kasus. Namun penggunaannya terbatas hanya untuk mendengarkan keterangan dari saksi. Hal ini sebagaimana di atur di dalam Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban, dimana seorang saksi dapat didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi oleh pejabat yang berwenang. Penggunaan *video conference* ini bertujuan untuk melindungi keamanan saksi dari berbagai ancaman atau demi mempermudah pemberian keterangan tanpa harus hadir di ruang sidang. Sementara itu pihak-pihak lain seperti Hakim, Penuntut Umum, Terdakwa dan pengacaranya tetap diwajibkan hadir di ruang sidang berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.³ Penggunaan *video conference* ini.

Sebagaimana diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung No. 1 Tahun 2019 tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan secara Elektronik. Peraturan Mahkamah Agung ini mengatur pada lingkup Pengadilan Negeri, Pengadilan Agama atau Mahkamah Syariah, Pengadilan Militer dan Pengadilan Tata Usaha Negara. Administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara

³Muhammad Faris Van Java, 2023, "Analisis Yuridis Penerapan Persidangan E-Court Dalam Sidang Perkara Pidana Berdasarkan Asas Peradilan Cepat, Sederhana, dan Biaya Ringan", Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, Vol.9, No.13, hlm.13

elektronik meliputi proses penerimaan gugatan, penyampaian panggilan atau pemberitahuan sidang, permohonan nota keberatan (eksepsi), bantahan, perlawanan, intervensi, jawaban, replik, duplik, kesimpulan, penerimaan pembayaran penerimaan upaya hukum, pengelolaan, penyampaian, penyimpanan dokumen perdata/perdata Agama/tata usaha Militer/tata usaha Negara.

Meskipun Mahkamah Agung menerapkan *e-Litigation* untuk menggantikan persidangan secara konvensional yang menghadirkan para pihak di ruang pengadilan, namun tidak semua persidangan dapat dilakukan dengan e-Litigation. Persidangan perkara pidana di Pengadilan Negeri, pidana militer di Pengadilan Militer dan jinayat di Pengadilan Agama tetap dilaksanakan secara khusus apabila dalam perkara tersebut Tergugat sedang ditahan, sementara masa penahanannya tidak dimungkinkan untuk diperpanjang lagi selama masa pandemi ini. Namun dalam perkara di mana Tergugat secara hukum masa penahanannya masih dimungkinkan untuk diperpanjang, maka persidangannya ditunda sampai berakhirnya masa pandemi. Khusus mengenai perkara-perkara yang dibatasi jangka waktu pemeriksaannya oleh ketentuan perundang-undangan yang berlaku, Hakim diberi kewenangan oleh Surat Edaran Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 untuk dapat menunda sidang pemeriksaannya meskipun telah melampaui tenggang waktu pemeriksaan yang diatur oleh ketentuan perundang-undangan. Peraturan yang telah dikeluarkan ini tentunya juga dipatuhi oleh Pengadilan.

Namun, ada beberapa kekhawatiran dan tantangan yang muncul dalam melakukan pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Beberapa di antaranya termasuk kualitas sinyal jaringan yang tidak stabil atau putus-putus, kesulitan untuk menilai kredibilitas saksi dan ekspresi wajahnya, serta kekhawatiran bahwa saksi dapat terpengaruh oleh orang lain yang berada di dekatnya. Oleh karena itu, perlu ada panduan yang jelas dan prosedur yang ketat dalam melakukan pemeriksaan saksi secara *teleconference* agar prosesnya dapat berjalan dengan efektif dan adil.

Dalam hal inilah yang memicu peneliti melakukan penelitian dengan judul **“Efektivitas Pemeriksaan Saksi Secara *Teleconference*”**

1.2 Rumusah Masalah

Dari pemaparan di atas dapat disimpulkan menjadi beberapa identifikasi masalah yang akan dirangkum menjadi beberapa pertanyaan sebagai berikut:

1. Bagaimana proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang?
2. Apakah pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan?

1.3 Ruang Lingkup Penelitian

Dalam penulisan karya ilmiah ini penulis membatasi ruang lingkup penulisan dengan hanya membahas tentang epektifitas pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Pertama penulis ingin membahas bagaimana pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang. Kedua penulis ingin membahas terkait apakah pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang sudah menerapkan asas sederhana, cepat dan biaya ringan.

1.4 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian yang ingin dicapai yaitu:

1. Untuk mengetahui bagaimana proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang
2. Untuk mengetahui apakah pemeriksaasaan saksi secara *teleconference* di Pengadilan Agama Tanjung Karang sudah menerapkan asas sederhana, cepat, dan biaya ringan.

1.5 Manfaat Penelitian

Tujuan peneliti meneliti ini adalah berdasarkan rumusan masalah di atas penelitian ini mempunyai manfaat secara teoritis maupun praktis dalam rangka memperluas pengetahuan di masyarakat. Adapun manfaatnya yaitu:

1. Teoritis

Menambah, memperdalam, serta memperluas wawasan keilmuan tentang pemeriksaan saksi secara *teleconference* dalam perkara perdata serta digunakan sebagai landasan bagi mahasiswa yang ingin mengkaji lebih dalam di masa yang akan datang

2. Praktis

a. Bagi Penulis

Memberikan pemahaman dan pengalaman dalam proses pencarian solusi terhadap permasalahan yang ada, dan memberikan dorongan dan semangat bagi peneliti lain untuk melakukan sesuatu yang bermakna bagi kajian di bidang hukum karena dapat menambah khazanah dan wawasan pengetahuan bagi semua yang membaca dan khususnya mahasiswa bagian hukum Perdata Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Masyarakat

Memberikan informasi yang bernilai positif bagi masyarakat serta memberikan wawasan dan pengalaman secara praktis mengenai pemeriksaan saksi secara *teleconference*.

II. TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Tinjauan Umum Tentang Pembuktian

2.1.1 Pengertian Pembuktian

Kata pembuktian *bewijs* dalam bahasa Belanda digunakan pada dua arti, yang pertama memiliki arti sebagai perbuatan dengan mana diberikan suatu kepastian, yang kedua memiliki arti sebagai akibat dari perbuatan tersebut yaitu terdapatnya suatu kepastian.⁴ Di dalam Bahasa Inggris istilah pembuktian yaitu *evidence/proof* artinya bukti. Sedangkan dalam Bahasa Indonesia kata pembuktian berasal dari kata bukti yang memiliki imbuhan “pem” dan “an” “proses”, ”perbuatan”, ”cara membuktikan”, yang memiliki arti sesuatu yang cukup untuk menunjukkan dan mendukung kebenaran bagi sesuatu hal.⁵ Di dalam bahasa Arab dapat ditemukan kata (بيان) yang memiliki arti pernyataan. Secara etimologi berarti keterangan, yaitu segala sesuatu yang dapat menjelaskan hak (benar). Dalam sebuah istilah teknis, berarti alat-alat bukti dalam sidang pengadilan.

Secara terminologis, pembuktian berarti memberikan keterangan dengan dalil hingga meyakinkan. Beberapa pakar hukum Indonesia memberikan berbagai macam pengertian mengenai pembuktian. Prof. Dr. Supomo misalnya, dalam bukunya *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri* menerangkan bahwa pembuktian mempunyai arti luas dan arti terbatas. Dalam arti luas, pembuktian berarti memperkuat kesimpulan dengan syarat-syarat bukti yang sah, sedangkan dalam arti terbatas pembuktian itu hanya diperlukan apabila yang dikemukakan oleh penggugat itu dibantah oleh tergugat.

⁴http://www.pnlhoksukon.go.id/content/artikel/page/2/20170417150853209334910258f4781588e77.html#_ftn1 (diakses 6 Mei 2023, 20.00 WIB)

⁵Waskito, A.A, *Kamus Praktis Bahasa Indonesia*, Jakarta:KAWAHmedia,2012,hlm.102.

Setiap ahli hukum juga memiliki definisi masing-masing mengenai pembuktian. Banyak dari ahli hukum yang mendefinisikan dengan kata membuktikan. Membuktikan menurut Sudikno Mertokusumo disebut dalam arti yuridis yaitu memberi dasar-dasar yang cukup kepada hakim yang memeriksa perkara yang bersangkutan guna memberi kepastian tentang kebenaran peristiwa yang diajukan.⁶ Berbeda halnya dengan definisi membuktikan yang diungkapkan oleh Subekti. Subekti menyatakan bahwa membuktikan adalah meyakinkan hakim tentang kebenaran dalil atau dalil-dalil yang dikemukakan dalam suatu persengketaan.⁷

2.1.2 Dasar Hukum Pembuktian

- a. Menurut Undang-Undang
 1. Ketika pada masa kolonial Belanda dasar hukum pembuktian terdapat pasal 163 HIR, pasal 283 R.Bg, dan 215 RV ketika Indonesia merdeka dibuatlah Undang-undang, yang mana terdapat pada undang-undang nomor 48 pasal 10 ayat 1 tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman. Bahwa pengadilan dilarang menolak untuk memeriksa, mengadili, memutus, suatu perkara yang diajukan dengan dalil hukum tidak ada atau kurang jelas melainkan wajib untuk memeriksa dan mengadilinya. Hal ini lebih spesifik diatur dalam KUHAP pasal 183 tentang Pembuktian.
 2. Undang – undang Nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana.
 3. Lembaran negara Republik Indonesia tahun 1981 nomor 44.
 4. Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 134
 5. Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) Nomor 3 tahun 2020 dan SEMA Nomor 1 tahun 2019 tentang pedoman pelaksanaan tugas selama masa pencegahan penyebaran Covid 19 di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di bawahnya
 6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 01 tahun 2019 tentang *E-Court*

⁶Sudikno Mertokusumo, *Op.cit* hlm. 135

⁷Subekti, *Hukum Pembuktian*, Jakarta: Pradnya Paramitha, 2001, hlm. 1

2.1.3 Macam-Macam Pembuktian

Buktires *upsa loquiter* adalah fakta berbicara atas dirinya sendiri. Dan buktires *upsa loquiter* ada tiga macam, yaitu:

1. Barang hasil kejahatan dan penipuan Jika suatu barang berada dalam kekuasaan seseorang lalu indikasi- indikasi yang nyata menunjukkan barang tersebut hasil kejahatan atau penipuannya, maka pengakuan orang yang menguasainya sebagai barang miliknya tidak dapat diterima.
2. Barang itu diketahui milik sah orang yang menguasainya. Jika diketahui sesuatu barang yang berada dalam kekuasaan seseorang sebagai miliknya yang sah, maka gugatan orang terhadapnya tidak diterima. Jika kita mempertimbangkan lamanya waktu kedaluwarsa, maka Ibnu Qayyim, Ibnu Wahab, Ibnu Abdul Hakim, dan Ashbagh, menentukan bahwa lamanya waktu kedaluwarsa itu sepuluh tahun.
3. Bukti *Res Ursa Loquiter* Yang Mengandung Dua Kemungkinan. Bukti *res upsa loquiter* ada yang mengandung dua kemungkinan, yaitu kemungkinan ia milik sah pihak yang menguasainya, dan kemungkinan penguasaannya itu dilakukan secara melawan hukum. Dalam hal yang demikian, maka gugatan dapat didengar berdasarkan bukti-bukti yang diajukan oleh penggugat. Dan jika tidak ada buktlawan yang lebih kuat, maka barang itu ditetapkan milik penggugat, karena syari'at tidak mengubah barang yang berada dalam kekuasaan seseorang yang diakui oleh adat dan oleh rasa hukum masyarakat setempat dinyatakan sebagai miliknya, untuk dinyatakan sebagai miliknya yang tidak sah.

Munculah suatu sistem yang bukan berdasarkan keyakinan individu seorang hakim yang bebas menentukan putusan buat terdakwa. Teori ini disebut teori pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis. Dalam teori ini terdapat suatu system, di mana hakim dapat memutuskan seseorang bersalah berdasarkan alat-alat bukti yang berlandaskan kepada peraturan pembuktian tertentu. Jadi dalam hal ini putusan hakim tersebut dijatuhkan dengan suatu motivasi. Sistem atau teori pembuktian ini disebut juga pembuktian bebas karena hakim bebas untuk menyebutkan alasan-alasan keyakinannya. Sistem ini kemudian terpecah menjadi dua jurusan, antara lain:

- a. Sistem pembuktian berdasarkan keyakinan hakim atas alasan yang logis;
- b. Sistem pembuktian yang logis berdasarkan Undang-Undang secara negatif.

Kedua jurusan tersebut jelas dapat disimpulkan bahwa kekuasaan hakim telah dibatasi dengan suatu ketentuan tidak bebas seperti dalam sistem sebelumnya, sehingga tidak memberi kesempatan kepada terdakwa untuk membela hak asasinya sebagai tersangka. Di mana batasan-batasan tersebut dapat dibedakan, antara lain:

- a. Batasan kekuasaan yang berpusat pada keyakinan berdasarkan alasan yang logis.
- b. Batasan kekuasaan yang berpusat pada keyakinan berdasarkan kepada undang-undang.⁸

Alat bukti (*bewijsmiddel*) bermacam-macam bentuk dan jenis, yang mampu memberi keterangan dan penjelasan tentang masalah yang diperkarakan di Pengadilan. Alat bukti mana diajukan para pihak untuk membenarkan dalil gugat atau dalil bantahan. Berdasarkan keterangan dan penjelasan yang diberikan alat bukti itulah hakim melakukan penilaian, pihak mana yang paling sempurna pembuktian.⁹

2.1.4 Prinsip-Prinsip Pembuktian

Prinsip pembuktian adalah landasan penerapan pembuktian. Semua pihak, termasuk hakim harus berpegang pada patokan yang digariskan prinsip dimaksud. Memang di samping itu masih terdapat lagi prinsip-prinsip khusus yang berlaku untuk setiap jenis alat bukti, sehingga harus juga dijadikan patokan dalam penerapan sistem pembuktian. Namun apa yang dibicarakan dalam prinsip umum, merupakan ketentuan yang berlaku bagi sistem hukum pembuktian secara umum.¹⁰

1. Pembuktian Mencari dan Mewujudkan Kebenaran Formil. Sistem pembuktian yang dianut Hukum Acara Perdata, tidak bersifat negative menurut undang-undang (*negatief wettelijk stelsel*), seperti dalam proses pemeriksaan pidana yang menuntut pencarian kebenaran;

- a. Harus dibuktikan berdasarkan alat bukti yang mencapai batas minimal pembuktian, yakni sekurang-kurangnya dua alat bukti yang sah dalam arti

⁸Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *Hukum Acara Peradilan Islam*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2006, hlm 206.

⁹Harahap, M. Yahya, *Hukum Acara Perdata*. Jakarta: Sinar Grafika, 2008. hlm. 554

¹⁰*Ibid* hlm. 498

memenuhi syarat formil dan materiil;

b. Dan diatas pembuktian yang mencapai batas minimum tersebut, harus didukung lagi oleh keyakinan hakim tentang kebenaranketerbuktian kesalahan terdakwa (*beyond a reasonable doubt*). Sistem pembuktian inilah yang dianut Pasal 183 KUHP.¹¹ Kebenaran yang dicari dan diwujudkan, selain berdasarkan alatbukti yang sah dan mencapai batas minimal pembuktian, kebenaranitu harus diyakini hakim. Prinsip inilah yang disebut *beyondreasonable doubt*. Kebenaran yang diwujudkan benar-benar berdasarkan bukti-bukti yang tidak meragukan, sehingga kebenaranitu dianggap bernilai sebagai kebenaran hakiki.¹² Tidak demikian dalam proses peradilan perdata. Kebenaranyang dicari dan diwujudkan hakim, cukup kebenaran formil(*formeel waarheid*). Dari diri dan sanubari hakim, tidak dituntutkeyakinan. Para pihak yang berperkara dapat mengajukanpembuktian berdasarkan kebohongan dan kepalsuan, namun faktayang demikian secara teoritis harus diterima hakim untukmelindungi atau mempertahankan hak perorangan atau hak perdatapihak yang bersangkutan.¹³

2. Pengakuan Mengakhiri Pemeriksaan perkara,

Pada prinsipnya, pemeriksaan perkara sudah berakhir apabila salah satu pihak memberikan pengakuan yang bersifat menyeluruhterhadap materi pokok perkara.¹⁴ Apabila tergugat sudah mengakui secara murni atas materi pokok perkara yang didalilkan penggugat, maka dianggap perkara yang menjadi sengketa sudah selesai, karenadengan pengakuan itu telah dipastikan dan diselesaikan hubungan hukum yang terjadi diantara kedua belah pihak. Begitu pulasebaliknya, jika penggugat membenarkan dan mengakui dalilbantahan yang diajukan tergugat, berarti sudah dapat dipastikan dandibuktikan dalil bantahan yang diajukan tergugat, ini mengartikanbahwasanya sudah dapat dipastikan dan dibuktikan gugatan yang diajukan penggugat sama sekali tidak benar.

3. Pembuktian Perkara Tidak Bersifat Logis

¹¹Lihat KUHP, No. 8 tahun 1981.

¹²Harahap M. Yahya, *Op. Cit.*, hlm.498

¹³*Ibid.* hlm.498

¹⁴*Ibid* hlm.505

Dalam perkara pidana apalagi dalam perkara perdata pembuktian suatu perkara tidak bersifat logis.

- a. Hukum pembuktian dalam perkara tidak selogis pembuktian ilmu pasti.

Dalam ilmu hukum, tidak pernah ditemukan dan diperoleh maupun dihasilkan pembuktian logis sebagaimana pasti dan logisnya ilmu pembuktian yang dihasilkan ilmu pasti, karena dalam bidang ini dapat dibuat metode pembuktian yang saksama kearah hasil yang mutlak. Dengan mempergunakan metode penjumlahan dapat dibuktikan dengan pasti dan absolut bahwa $2+2=4$, atau dalam metode perkalian dapat dibuktikan dengan pasti dan saksama $2 \times 2=4$.

Tidak demikian halnya pembuktian perkara. Meskipun telah ditetapkan metode beban wajib bukti, batas minimal pembuktian, syarat formil dan materiil maupun alat bukti yang sah dipergunakan membuktikan fakta atau peristiwa hukum. Namun demikian, tidak pernah, bahkan tidak mungkin dihasilkan pembuktian yang sempurna dan logis apalagi pasti. Pembuktian perkara menurut hukum pada prinsipnya selalu mengandung ketidakpastian relatif, sehingga kebenaran yang dihasilkan dari sistem pembuktian itu, pada dasarnya bersifat kebenaran nisbi atau relatif.¹⁵

- b. Kebenaran yang diwujudkan bersifat kemasyarakatan.

Bukti-bukti yang harus disampaikan bukan berisi fakta yang logis, absolut, dan pasti, tetapi cukup fakta yang mengandung kebenaran yang diterima akal sehat (*common sense*) artinya, kebenaran fakta yang dikemukakan searah dengan kesadaran masyarakat. Misalnya dengan adanya tanda terima pembayaran yang ditanda tangani penjual, dapat diterima akal sehat bahwa pembelitelah melunasi pembayaran harga. Fakta yang demikian selain dapat diterima oleh akal sehat, juga dianggap selaras dengan kebenaran menurut kesadaran masyarakat, bahwa tanda terima pembayaran merupakan bukti pelunasan.

4. Fakta-fakta yang tidak perlu dibuktikan

¹⁵Harahap M. Yahya, *Op. Cit*, hlm. 505

Tidak semua fakta mesti dibuktikan. Fokus pembuktian ditujukan pada kejadian atas peristiwa hubungan hukum yang menjadi pokok persengketaan sesuai dengan yang didalilkan.¹⁶

5. Bukti Lawan (*Tegenbewijs*)

Salah satu prinsip umum pembuktian, memberi hak penuh kepada pihak lawan mengajukan bukti lawan.

a. Pengertian Bukti Lawan

Pada akhir kalimat Pasal 1918 KUH Perdata, memberi hak kepada pihak lawan untuk mengajukan pembuktian sebaliknya terhadap pembuktian yang melekat pada putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.

b. Pengertian Penerapan Bukti Lawan

Terdapat dua prinsip pokok yang mesti diperhatikan dalam penerapan bukti lawan.

1. Semua Alat Bukti Dapat Disangkal dengan Bukti Lawan

Semua bukti yang diajukan pihak lain (penggugat) dapat dibantah atau dilumpuhkan dengan bukti lawan. Alat bukti keterangan saksi dapat dibantah pihak lawan dengan alat bukti yang sama maupun dengan jenis alat bukti lain. Bahkan akta otentik dapat dibantah dengan bukti lawan. Pendapat ini jugadikemukakan dalam putusan Mahkamah Agung No. 3360K/Sip/1983.

2. Bukti Tertentu Tidak Dapat Dilumpuhkan dengan Bukti Lawan

Tidak semua alat bukti dapat dilumpuhkan dengan bukti lawan. Hal itu tergantung pada ketentuan undang-undang. Apabila undang-undang menentukan nilai kekuatan pembuktian yang melekat pada alat bukti itu bersifat menentukan (*beslissende bewijs kracht*) atau memaksa (*dwingende bewijs kracht*), maka alat bukti tersebut tidak dapat dibantah maupun dilumpuhkan dengan bukti lawan.¹⁷

¹⁶Subekti, *Op. Cit.*, hlm. 1

¹⁷*Op. Cit.* hlm. 515

2.1.5 Jenis-Jenis Alat Bukti

Alat Bukti dalam Hukum Perdata

Pembuktian merupakan inti pemeriksaan suatu perkara di Pengadilan. Perihal bagaimana pembuktian termasuk alat bukti yang digunakan, semuanya berdasarkan hukum acara persidangan masing-masing perkara. Demikian pula halnya dalam persidangan perkara perdata, mengenai apa saja alat bukti yang sah dan bagaimana cara pembuktiannya, telah diatur dalam hukum acara perdata.

Dalam perkara perdata yang dicari adalah kebenaran formal. Oleh karena itu, hakim terikat hanya kepada alat bukti yang sah menurut undang-undang. Dengan demikian, hakim dalam pemeriksaan perkara perdata bersifat pasif, tergantung dari pihak yang bersengketa. Akan tetapi, dalam rangka mencari kebenaran materil atas perkara yang diajukan oleh para pihak, hakim perdata pun bersifat aktif.

Bedasarkan KUHPerdata, RIB, dan RDS disebutkan alat-alat bukti dengan surat (sebutan dalam RIB dan RDS); bukti dengan saksi; persangkaan-persangkaan; pengakuan dan sumpah. Sementara itu, alat bukti ahli/keterangan ahli dasar hukumnya terdapat dalam RIB dan RDS. Berikut ini adalah ulasan masing-masing alat bukti dalam perkara perdata diIndonesia:

1. Bukti Tulisan/Bukti dengan Surat

Bukti tulisan atau bukti dengan surat merupakan bukti yang sangat krusial dalam pemeriksaan perkara perdata di Pengadilan. Bukti tertulis atau bukti dengan surat sengaja dibuat untuk kepentingan pembuktian dikemudian hari bilamana terjadi sengketa. Secara garis besar, bukti tulisan atau bukti dengan surat terdiri atas dua macam yaitu akta dan tulisan atau surat-surat lain.

Bukti tulisan atau bukti dengan surat sering kita kenal dengan sebutan akta. Akta adalah surat atau tulisan yang dibuat dengan sengaja bertujuan untuk dijadikan bukti tentang suatu peristiwa dan ditandatangani oleh pembuatnya. Pasal 1869

KUHPerdata menentukan keharusan adanya tanda tangan dalam surat akta, sehingga karcis pesawat terbang, resi dan lain sebagainya tidak termasuk akta.¹⁸

Bedasarkan pengertian tersebut, dapat dipahami bahwa suatu surat dapat dianggap akta jika memiliki ciri sengaja dibuat dan ditandatangani untuk dipergunakan oleh orang dan untuk keperluan siapa surat itu dibuat. Pengaturan mengenai akta diatur dalam KUHPerdata Pasal 1867 sampai Pasal 1880, Pasal 164 HIR serta Pasal 284 RBg.

Ada dua macam akta, yaitu akta otentik dan akta di bawah tangan, diantaranya sebagai berikut.¹⁹

Pertama, akta otentik atau akta resmi yang berdasarkan Pasal 1868 KUHPerdata/Pasal 165 HIR/ Pasal 285 RBg adalah suatu akta yang dibuat oleh atau dihadapan seorang pejabat umum yang menurut undang-undang ditugaskan untuk membuat surat-surat akta tersebut di tempat dimana akta itu dibuat. Pejabat umum yang dimaksud itu ialah Notaris, Hakim, Pegawai Pencatatan Sipil (*ambtenaar burgerlijk stand*), Presiden, Menteri, Gubernur, Bupati, Camat, Pegawai Pencatat Nikah, Panitera Pengadilan, Jurusita, dan sebagainya.²⁰

Bedasarkan undang-undang, suatu akta otentik atau akta resmi mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig bewijs*). Artinya, jika suatu pihak mengajukan suatu akta otentik, hakim harus menerimanya dan menganggap apa yang dituliskan di dalam akta itu sungguh-sungguh telah terjadi, sehingga hakim itu tidak boleh memerintahkan penambahan pembuktian lagi.

Kedua, adalah akta dibawah tangan, yaitu tiap akta yang tidak dibuat oleh atau dengan perantaraan seorang pejabat umum, yang mana akta itu dibuat dan ditandatangani sendiri oleh kedua belah pihak yang mengadakan perjanjian itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian atau akta itu. Jika pihak yang menandatangani surat perjanjian atau akta itu mengakui atau

¹⁸Menurut Sudikno Mertikusumo dikutip oleh H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian TeoriPraktik dan Yurisprudensi Indonsia*, Bandung:PT. Alumni, 2014, hlm. 52

¹⁹Anshoruddin, *Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2004, hlm.70

²⁰H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*, Bandung:PT. alumni, 2014, hlm. 53

tidakmenyangkal tanda tangannya, yang berarti mengakui atau tidakmenyangkal kebenaran hal yang tertulis dalam surat perjanjian atauakta itu, maka akta di bawah tangan tersebut memperoleh suatu kekuatan pembuktian yang sama dengan suatu akta otentik atauakta resmi. Sebaliknya, jika tanda tangan itu disangkal, pihak yang mengajukan surat perjanjian tersebut diwajibkan untuk membuktikan kebenaran penandatanganan atau isi akta tersebut.²¹

Selain akta, bukti tulisan juga meliputi semua tulisan sebagai surat-surat, register, surat-surat urusan rumah tangga, dan lain-lain. Tulisan tulisan atau surat-surat tersebut pada dasarnya merupakan suatu bukti terhadap siapa yang membuatnya. Kekuatan pembuktian surat-surat atau tulisan tersebut adalah sebagai alat bukti bebas. Artinya, hakim tidak harus menerima atau mempercayai surat-surat atau tulisan-tulisan tersebut, kecuali diperkuat oleh alat bukti lainnya. Dengan demikian, agar surat-surat atau tulisan-tulisan selain akta mempunyai kekuatan sebagai bukti atau untuk dapat dipercayai dan diterima oleh hakim sebagai bukti, dibutuhkan *corroborating evidence*.²²

2. Kesaksian

Pasal yang mengatur tentang alat bukti kesaksian diatur dalam Pasal 139-152, 158-172 HIR (Pasal 165-179 RBg), dan Pasal 1895/1902-1972 KUHPerdara.

Kesaksian adalah kesaksian yang diberikan kepada hakim di persidangan tentang peristiwa yang disengketakan dengan jalan pemberitahuan secara lisan dan pribadi oleh orang yang bukan salah satu pihak dalam perkara.²³

Seorang saksi akan dipanggil ke muka sidang suatu perkara untuk memberikan keterangan yang secara kebetulan melihat, mendengar, atau mengalami sendiri peristiwa tersebut, namun ada juga saksi yang dihadirkan yang dengan sengaja diminta untuk menyaksikan suatu peristiwa hukum pada saat peristiwa itu dilakukan di masa lampau (saksi ahli).

²¹R. Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Jakarta:Intermasa, 2001, hlm. 179

²²Eddy O.S. Hiariej, *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta:PT. gelora Aksara Pratama, hlm. 84

²³H.P. Panggabean, *Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia*. Bandung:PT. alumni, 2014, hlm. 57

Dalam mempertimbangkan nilai kesaksian, hakim harus memperhatikan kesesuaian antara keterangan para saksi tersebut, kesesuaian dengan pada yang dikatakan dari segi lain tentang perkara yang disengketakan, cara hidup, adat istiadat, dan martabat para saksi dan segala sesuatu yang sekiranya mempengaruhi tentang dapat tidaknya saksi tersebut dipercaya (Pasal 172 HIR/Pasal 309 RBg, Pasal 1908 KUHPerdara).

Pada dasarnya semua orang dapat menjadi saksi di muka pengadilan dalam pengertian dan kewajiban hukum untuk memberikan kesaksian di muka hakim. Pasal 139 HIR, Pasal 165 RBg, Pasal 1909 KUHPerdara, menentukan kewajiban memberikan kesaksian yang diikuti sanksi jika tidak memenuhinya. Pembatasan terhadap atas kewajiban menjadi saksi, ditentukan sebagai berikut:

a. Golongan yang dianggap tidak mampu menjadi saksi, dibagi menjadi 2 jenis:

1. Mereka yang tidak mampu secara mutlak, yaitu: Keluarga sedarah dan keluarga semenda menurut keturunan yang lurus dari satu pihak (Pasal 145 ayat (1) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub RBg, Pasal 1910 KUHPerdara). Suami atau isteri dari salah satu pihak meski sudah bercerai (Pasal 145 ayat (1) sub 2 HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 3 RBg, Pasal 1910 alinea 1 KUHPerdara).

2. Mereka yang tidak mampu secara relatif. Maka ini boleh didengar tapi tidak sebagai saksi, yaitu: Anak-anak yang belum mencapai usia 15 tahun (Pasal 145 ayat (1) sub 3, jo ayat (4) HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 4, jo Pasal 173 RBg, Pasal 1912 KUHPerdara). Orang gila, meski kadang-kadang hidup sehat (Pasal 145 ayat (1) sub 4 HIR, Pasal 172 ayat (1) sub 5 RBg, Pasal 1912 KUHPerdara).

Keterangan mereka hanya boleh di dengar sebagai penjelasan belaka, tanpa harus disumpah (Pasal 145 ayat (4) HIR/Pasal 173 RBg).

b. Golongan yang atas permintaan mereka sendiri di bebaskan dari kewajibannya untuk memberi kesaksian. Golongan yang mengundurkan diri menjalankan hak ingkar (*verschoningsrecht*), diatur dalam Pasal 146 HIR/Pasal 174 RBg, Pasal 1909 alinea 2 KUHPerdara, terdiri atas:

1. Saudara laki-laki dan perempuan atau ipar laki-laki dan perempuan dari salah satu pihak;

2. keluarga sedarah menurut keturunan yang lurus dari saudara laki-laki dan perempuan dari suami isteri salah satu pihak;
3. Semua orang yang karena martabat jabatan atau hubungannya yang sah, seperti: dokter, advokat, notaris, polisi, dan lain sebagainya.

Keabsahan saksi sebagai alat bukti jika kesaksian tersebut diberikan di bawah sumpah. Artinya, setiap saksi diwajibkan, menurut cara agamanya, bersumpah atau berjanji bahwa ia akan menerangkan hal yang sebenarnya. Selain itu, kesaksian tersebut harus disampaikan di muka sidang pengadilan yang dinyatakan terbuka untuk umum, kecuali undang-undang menentukan lain.

3. Persangkaan

Dalam hukum acara perdata, persangkaan atau *vermoedens* adalah alat bukti yang bersifat pelengkap atau *accessory evidence*. Artinya, alat bukti persangkaan bukanlah alat bukti yang mandiri. Persangkaan dapat menjadi alat bukti dengan merujuk pada alat bukti lainnya.²⁴ Persangkaan merupakan kesimpulan yang diambil dari suatu peristiwa yang sudah terang dan nyata, dari peristiwa itu ditarik kesimpulan bahwa suatu peristiwa lain yang harus dibuktikan juga telah terjadi.²⁵

Dalam Pasal 1915 KUHPerdata, persangkaan adalah kesimpulan-kesimpulan yang oleh undang-undang atau hakim ditarik dari suatu peristiwa yang terang nyata ke arah peristiwa lain yang belum terang kenyataannya. Persangkaan ada dua, yaitu:

1. Persangkaan berdasarkan kenyataan (*feitelijk vermoendes praesumptiones facti*) (Pasal 173 HIR). Dalam proses persidangan hakim juga yang memutuskan berdasarkan kenyataan, seberapa jauh kemungkinannya untuk membuktikan suatu peristiwa tertentu dengan membuktikan peristiwa lain.²⁶
2. Persangkaan berdasarkan hukum (*wettelijke rechtsvermoendes, praesumptiones juris*). Pada persangkaan berdasarkan hukum maka undang-undanglah yang menetapkan hubungan antara peristiwa yang diajukan dan harus dibuktikan dengan peristiwa yang tidak diajukan. Persangkaan

²⁴Eddy O.S. Hiarij, *Teori dan Hukum Pembuktian*. hlm. 90.

²⁵R. Subekti, *Op. Cit.* hlm. 181.

²⁶Mr. R. Tresna, *Komentar HIR* (Pasal 173), Jakarta: PT. Pradnya Paramita, 2005, hlm.

berdasarkan huku dibagi menjadi 2 (dua):

- a. *Praesumptiones juris tantum*, yaitu persangkaan berdasarkan hukum yang memungkinkan adanya pembuktian lawan.
- b. *Praesumptiones juris et de jure* yaitu persangkaan hukum yang tidak memungkinkan pembuktian lawan.

4. Pengakuan

Pengakuan (*bekertenis/confession*) diatur dalam pasal 174, 175, 176 HIR, Pasal 311, 312, 313 RBg dan Pasal 1927/1928 KUHPerdata. Pengakuan merupakan keterangan yang membenarkan peristiwa atau hubungan hukum yang diajukan oleh lawan. Mengenai pengakuan yang dikemukakan oleh salah satu pihak, adayang dilakukan di depan persidangan ataupun di luar sidang pengadilan.²⁷

Pengakuan yang diberikan di depan sidang pengadilan merupakan suatu bukti yang sempurna terhadap pihak yang telah melakukannya, baik sendiri maupun dengan perantaraan seseorang yang khusus dikuasakan untuk itu. Suatu pengakuan yang dilakukan di depan persidangan tidak dapat ditarik kembali, kecuali apabila dibuktikan bahwa pengakuan itu merupakan akibat suatu kekhilafan mengenai hal-hal yang terjadi. Suatu pengakuan tidak dapat ditarik kembali dengan alasan seolah-olah orang yang melakukannya khilaf mengenai hukum. Hal ini diatur dalam Pasal 174 HIR, Pasal 313 RBg, Pasal 1926 KUHPerdata. Pengakuan lisan yang dilakukan di luar sidang pengadilan tidak dapat dipakai sebagai bukti, kecuali jika tidak diizinkan pembuktian dengan saksi-saksi. Akan tetapi, kekuatan pembuktian suatu pengakuan lisan di luar persidangan dikembalikan kepada pertimbangan dan kebijaksanaan hakim. Artinya, penilaian kekuatan pengakuan sebagai alat bukti sepenuhnya ada pada hakim. Diatur dalam pasal 175 HIR, Pasal 312 RBg, Pasal 1927 1928 KUHPerdata.

5. Sumpah

Menurut Yahya Harahap, sumpah sebagai alat bukti adalah keterangan atau pernyataan yang dikuatkan atas nama Tuhan, dengan tujuan agar orang yang

²⁷Fauzan, *Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia*, Jakarta: PT. Kencana, 2005, hlm. 52

bersumpah dalam memberiketerangan atau pernyataan itu takut atas murka Tuhan apabila ia berbohong.²⁸

Pengertian bukti sumpah dibagi menjadi dua, yaitu sumpah *promisoir* dan sumpah *confirmatoir*. Sumpah *promisoir* adalah sumpah yang diucapkan oleh seseorang ketika akan menduduki suatu jabatan atau ketika akan beraksi di pengadilan. Sementara itu, sumpah *confirmatoir* adalah sumpah sebagai alat bukti.²⁹

Sumpah *confirmatoir* dibagi menjadi tiga, diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Sumpah *supletoir* (sumpah tambahan), yaitu sumpah yang diperintahkan oleh hakim secara *ex officio*. Sumpah ini tidak diwajibkan oleh undang-undang dan pelaksanaannya diserahkan kepada pertimbangan hakim. Sumpah *supletoir* hanya dapat dilakukan jika alat bukti yang ada belum dapat meyakinkan hakim. Artinya, sumpah *supletoir* hanya boleh dilakukan jika sudah ada pembuktian permulaan terlebih dahulu.
2. Sumpah *aestimatoir* (sumpah penaksir), yaitu sumpah yang dibebankan atau diperintahkan oleh hakim kepada penggugat untuk menentukan besarnya ganti rugi. Dengan demikian, sudah terbukti bahwa ada kerugian dari pihak penggugat dan sudah ada penaksiran ganti kerugian, tetapi kurang meyakinkan hakim. Hakim tidak wajib membebani penggugat untuk melakukan sumpah *aestimatoir*. Kekuatan pembuktian sumpah ini adalah sempurna, namun masih memungkinkan adanya bukti lawan.
3. Sumpah *decisoir* (sumpah pemutus), yaitu sumpah yang dilakukan atas permintaan satu pihak kepada pihak lain. Sumpah *decisoir* tersebut akan menentukan menang atau kalahnya penggugat atau tergugat. Sumpah ini hanya dapat dilakukan jika tidak ada alat bukti apapun dan tidak dimungkinkan bukti lawan. Pasal 1936 KUHPerdata melarang mengajukan bukti lawan/*tegen bewijs* terhadapnya karena undang-undang telah melekatkan sumpah *decisoir* tersebut nilai pembuktian sempurna mengikat dan menentukan.³⁰

²⁸M. Yahya Harahap, *Op. Cit.* hlm. 745

²⁹Kamarusdiana, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta, 2013, hlm. 63.

³⁰Eddy O.S Hiariej, *Op. Cit.* hlm. 91-92

2.2. Tinjauan Umum Tentang Efektifitas

2.2.1. Pengertian Efektifitas

Secara etimologi kata efektivitas berasal dari kata efektif dalam bahasa Inggris *effective*, dalam kamus John M. Echols dan Hassan Shadily artinya adalah berhasil dan ditaati. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, efektif artinya “dapat membawa hasil, berhasil guna” tentang usaha atau tindakan. Dapat berarti “sudah berlaku” tentang undang-undang atau peraturan.³¹

2.2.2 Pengertian Efektivitas Hukum

Menurut Hans Kelsen, Jika Berbicara tentang efektifitas hukum, dibicarakan pula tentang Validitas hukum. Validitas hukum berarti bahwa norma-norma hukum itu mengikat, bahwa orang harus berbuat sesuai dengan yang diharuskan oleh norma-norma hukum, bahwa orang harus mematuhi dan menerapkan norma-norma hukum. Efektivitas hukum berarti bahwa orang benar-benar berbuat sesuai dengan norma-norma hukum sebagaimana mereka harus berbuat, bahwa norma-norma itu benar-benar diterapkan dan dipatuhi.³²

Efektivitas berasal dari kata efektif yang mengandung pengertian dicapainya keberhasilan dalam mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Efektivitas selalu terkait dengan hubungan antara hasil yang diharapkan dengan hasil yang sesungguhnya dicapai. Efektivitas adalah kemampuan melaksanakan tugas, fungsi (operasi kegiatan program atau misi) daripada suatu organisasi atau sejenisnya yang tidak adanya tekanan atau ketegangan diantara pelaksanaannya.

Jadi efektivitas hukum menurut pengertian di atas mengartikan bahwa indikator efektivitas dalam arti tercapainya sasaran atau tujuan yang telah ditentukan sebelumnya merupakan sebuah pengukuran dimana suatu target telah tercapai sesuai dengan apa yang telah direncanakan.³³

³¹Hidayatulloh, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan Agama Depok”, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011.

Sabian Usman, *Dasar-Dasar Sosiologi*, Yogyakarta: Pustaka Belajar, 2009, hlm. 12.

³³*Ibid.*, hlm. 13.

2.2.3 Teori Efektivitas Hukum

Teori Efektivitas (Soerjono Soekanto) Hukum sebagai kaidah merupakan patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas. Metode berpikir yang dipergunakan adalah metode deduktif-rasional, sehingga menimbulkan jalan pikiran yang dogmatis. Di lain pihak ada yang memandang hukum sebagai sikap tindak atau perilaku yang teratur (ajeg). Metode berpikir yang digunakan adalah induktif-empiris, sehingga hukum itu dilihatnya sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.³⁴

Efektivitas hukum artinya efektivitas hukum akan disoroti dari tujuan yang ingin dicapai, yakni efektivitas hukum. Salah satu upaya yang biasanya dilakukan agar supaya masyarakat mematuhi kaidah hukum adalah dengan mencantumkan sanksi-sanksinya. Sanksi-sanksi tersebut bisa berupa sanksi negatif atau sanksi positif, yang maksudnya adalah menimbulkan rangsangan agar manusia tidak melakukan tindakan tercela atau melakukan tindakan yang terpuji.³⁵

2.2.4 Faktor-faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Hukum

Terdapat lima faktor yang mempengaruhi keefektifitasan hukum

a. Faktof hukum itu sendiri

Hukum berfungsi untuk keadilan, kepastian dan kemanfaatan. Dalam praktik penyelenggaraan hukum di lapangan ada kalanya terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan. Kepastian Hukum sifatnya konkret berwujud nyata, sedangkan keadilan bersifat abstrak sehingga ketika seseorang hakim memutuskan suatu perkara secara penerapan undang-undang saja maka ada kalanya nilai keadilan itu tidak tercapai. Maka ketika melihat suatu permasalahan mengenai hukum setidaknya keadilan menjadi prioritas utama. Karena hukum tidaklah semata-mata dilihat dari sudut hukum tertulis saja, Masih banyak aturan-aturan yang hidup dalam masyarakat yang mampu mengatur kehidupan masyarakat.

³⁴ Soerdjono. *Beberapa Permasalahan*, Jakarta: Rajawali, 1976, hlm. 45.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 48

b. Faktor penegak hukum

Faktor ini meliputi pihak-pihak yang membentuk maupun menerapkan hukum atau *law enforcement*. Bagian-bagian itu *law enforcement* adalah aparat penegak hukum yang mampu memberikan kepastian, keadilan, dan kemanfaat hukum secara proporsional. Aparatur penegak hukum menyangkup pengertian mengenai institusi penegak hukum dan aparat (orangnya) penegak hukum, sedangkan aparat penegak hukum dalam arti sempit dimulai dari kepolisian, kejaksaan, kehakiman, penasehat hukum dan petugas sipir lembaga pemasyarakatan. Setiap aparat dan aparatur diberikan kewenangan dalam melaksanakan tugasnya masing-masing, yang meliputi kegiatan penerimaan laporan, penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pembuktian, penjatuhan vonis dan pemberian sanksi, serta upaya pembinaan kembali terpidana.³⁶

c. Faktor sarana atau fasilitas

Faktor ketiga yaitu faktor sarana atau fasilitas yang membantu penegakan hukum, menurut Soerjono Soekanto sendiri menyatakan bahwa tidak mungkin penegakan hukum akan berlangsung dengan lancar tanpa adanya sarana atau fasilitas yang memadai. Fasilitas atau sarana yang memadai tersebut, antara lain, mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup, dan seterusnya. Kalau hal itu tidak terpenuhi maka mustahil penegakan hukum akan mencapai tujuannya. Kita bisa bayangkan bagaimana penegakan peraturan akan berjalan sementara aparat penegaknya memiliki pendidikan yang tidak memadai, memiliki tata kelola organisasi yang buruk, di tambah dengan keuangan yang minim.³⁷

d. Faktor masyarakat

Penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai kedamaian didalam masyarakat. Masyarakat mempunyai pendapat-pendapat tertentu mengenai hukum. Masyarakat Indonesia mempunyai pendapat mengenai hukum sangat berfareasi antara lain :

³⁶*Ibid.*, h. 56.

³⁷*Ibid.*, h. 77.

1. Hukum diartikan sebagai ilmu pengetahuan.
2. hukum diartikan sebagai disiplin, yakni sistem ajaran tentang kenyataan.
3. hukum diartikan sebagai norma atau kaidah, yakni patokan perilaku pantas yang diharapkan.
4. hukum diartikan sebagai tata hukum (yakni hukum positif tertulis).
5. hukum diartikan sebagai petugas atau pejabat.
6. hukum diartikan sebagai keputusan pejabat atau penguasa.
7. hukum diartikan sebagai proses pemerintahan.
8. hukum diartikan sebagai perilaku teratur dan unik.
9. hukum diartikan sebagai jalinan nilai.
10. hukum diartikan sebagai seni.³⁸

e. Faktor kebudayaan

Faktor kebudayaan sebenarnya bersatu padu dengan faktor masyarakat sengaja dibedakan, karena didalam pembahasannya diketengahkan masalah sistem nilai-nilai yang menjadi inti dari kebudayaan spiritual atau non material.

Hal ini dibedakan sebab menurut Lawrence M. Friedman yang dikutip Soerdjono Soekanto, bahwa sebagai suatu sistem (atau subsistem dari sistem kemasyarakatan), maka hukum menyangkup, struktur, substansi dan kebudayaan. Struktur menyangkup wadah atau bentuk dari sistem tersebut yang, umpamanya, menyangkup tatanan lembaga-lembaga hukum formal, hukum antara lembaga-lembaga tersebut, hak-hak dan kewajiban-kewajibannya, dan seterusnya. Kebudayaan (sistem) hukum pada dasarnya mencangkup nilai-nilai yang mendasari hukum yang berlaku, nilai-nilai yang merupakan konsepsi-konsepsi abstrak mengenai apa yang dianggap baik (hingga dianuti) dan apa yang dianggap buruk (sehingga dihindari). Nilai-nilai tersebut, lazimnya merupakan pasangan nilai-nilai yang mencerminkan dua keadaan esthim yang harus diserasikan.³⁹

³⁸ Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Bandung: Angkasa, 1980, hlm. 87.

³⁹ *Ibid.*, hlm. 90.

2.3. Tinjauan Umum Tentang *Teleconference*

2.3.1 Pengertian *Teleconference*

Teleconference merupakan pertukaran informasi yang berlangsung secara langsung antara manusia dan mesin yang berjauhan namun dihubungkan oleh sistem komunikasi yang dapat menghubungkan *telenconference* dengan menyajikan informasi menggunakan satu atau lebih alat seperti telepon, telegraf, televisi, ataupun lainnya.⁴⁰

Menurut Kamus istilah Teknologi Informasi, konferensi adalah pertemuan dua (dua) orang atau lebih melalui sambungan telepon atau jaringan. Rapat tersebut hanya dapat menggunakan audio (*audio conference*) atau video (*video conference*) sehingga peserta konferensi dapat saling melihat.

Teleconference (telekonferensi) merupakan pertemuan berbasis elektronik secara langsung (*live*) di antara dua atau lebih partisipan manusia atau mesin yang dihubungkan dengan suatu sistem telekomunikasi yang biasanya berupa saluran telepon. Penggunaan telekonferensi memiliki kelebihan efektivitas biaya dan waktu. *Teleconference* dapat berbentuk konferensi audio atau konferensi video. Konferensi audio merupakan salah satu jenis telekonferensi dimana seseorang dapat melakukan percakapan interaktif didalamnya. Dengan audio-konferensi ini, seseorang dapat berbicara dengan lebih dari satu orang melalui speaker. Dalam konferensi video, para partisipannya dapat saling melihat gambar (video) dan saling mendengar, melalui peralatan kamera, monitor, atau penguat suara masing masing.

Dari pengertian diatas, maka macam-macam *teleconference* yaitu:

- a. *Audio conference*, di mana orang-orang tersebut bias berbicara seperti dalam pembicaraan telepon, namun ini melibatkan lebih dari dua orang.
- b. *Video conference*, yang memungkinkan orang-orang tersebut saling melihat melalui layar monitor yang tersedia.

Adapun komponen untuk melakukan *teleconference* adalah:

⁴⁰ Sintha Dewi HTP, Thesis, "*Kajian Yuridis Terhadap Keterangan Saksi Melalui Audio Visual (Teleconference) Di Persidangan Perkara Pidana*", Jakarta, FH UI, 2012, hlm. 93.

- a) Kamera Video atau *Cam Web* dan mikrofon untuk input video dan audio;
- b) Codec (*Coder-Decorder/Compresor-Decompressor*) untuk *encoding* dan *decoding* informasi (yaitu, video/ audio *input* dan *output*);
- c) Jaringan analog atau digital untuk transmisi informasi dari satu situs ke situs yang lain, dan
- d) Televisi atau monitor komputer dan speaker untuk video dan audio *output*.

2.3.2 Manfaat Penggunaan *Teleconference*

Penggunaan Pemeriksaan *Teleconference* Memiliki Manfaat yaitu:

- a. Hemat waktu dengan mengurangi waktu perjalanan

Panggilan konferensi dapat mengurangi frekuensi perjalanan jauh, mengurangi potensi risiko, dan menjaga operator tetap di jalan, menghilangkan segala bentuk kelelahan fisik.

- b. Biaya lebih rendah

Meskipun biaya penyediaan infrastruktur dan pengoperasian panggilan konferensi relatif tinggi, pengembangan panggilan konferensi di masa depan mungkin saja terjadi. meminimalkan biaya setiap fasilitas yang mengeluarkan banyak biaya, yaitu biaya perjalanan, dan lain lain.

- c. Pengambilan keputusan yang lebih cepat dan lebih baik

Kendala utama dalam pengambilan keputusan adalah masalah jarak dan waktu. Hal ini sebenarnya bisa dihindari dengan menggunakan *conferencecall* untuk mengambil keputusan saat dibutuhkan tanpa harus bepergian.

- d. Formulir data dapat diambil lebih cepat

Panggilan konferensi adalah alat yang efektif untuk transfer informasi dengan cepat, mengadakan berbagai diskusi dan pertemuan di berbagai tempat dan lokasi terpencil, yang sangat bermanfaat untuk penyelesaian masalah secara cepat.

- e. peningkatan produktivitas

Dengan bantuan teknologi telekonferensi, rapat dapat diadakan tanpa harus keluar kantor, yang sangat berguna dalam hal manajemen waktu tanpa harus mengeluarkan banyak uang untuk perjalanan.

Dari uraian tentang keunggulan *conference call*, dapat disimpulkan bahwa *conference call* sangat bermanfaat dalam berbagai aktivitas manusia, tidak hanya di bidang bisnis, tetapi juga misalnya di bidang hukum. Yang lain menciptakan efisiensi dan efektifitas dalam persidangan pidana ketika agenda wawancara saksi adalah bahwa panggilan konferensi mendukung pelaksanaan persidangan pidana pencarian kebenaran substantif melalui komunikasi langsung antara para pihak di lokasi yang berbeda.

Berdasarkan uraian tentang telekonferensi dan wawancara saksi sebagai keterangan di atas, dapat disimpulkan bahwa wawancara saksi melalui telekonferensi adalah pemeriksaan kesaksian ketika saksi (fisik) tidak hadir di ruang sidang. Namun saksi (fisik) berada di luar ruang sidang (di tempat yang berbeda). Namun saksi akan tetap memberikan keterangan/kesaksiannya melalui alat komunikasi jarak jauh (*telephone conference*) selama persidangan, baik melalui audio *conference* maupun virtual/video *conference*.

Saat ini, sistem tradisional "berdampingan" dengan prosedur pemeriksaan "bentuk baru" digunakan di beberapa negara, antara lain:

a. Di belakang layar atau dipanggil untuk bersaksi di belakang layar

Saksi bersaksi (diperiksa di belakang layar). Tujuannya agar saksi atau anak kecil tidak "trauma" dan untuk menghindari "penyiksaan berat" terhadap saksi yang berhadapan langsung dengan terdakwa di pengadilan.

b. Melalui koneksi TV langsung:

Kesaksian diberikan melalui "live streaming" yang terhubung ke ruang sidang.

c. Video atau "kamera":

Keterangan para saksi "direkam" dalam video atau kamera (pembelajaran dapat direkam dengan video atau kamera) dan rekaman itu diputar di ruang sidang.

2.3.3. Keabsahan Kesaksian Melalui *Teleconference*

Mengenai alat buktielektronik ini secara singkat diatur didalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik. Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik mengatur bahwa InformasiElektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau hasil cetaknya merupakan alat bukti hukum yang sah.

Yang dimaksud dengan InformasiElektronik adalah sebagaimana dalam Pasal 1 Butir (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan transaksiElektronik,

“satu atau sekumpulan data elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto, elektronik data *interchange* (EDI), surat elektronik (*electronic mail*), telegram, *teleks*, *telecop*y atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol, atau perforasi yang telah diolah yang memiliki arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Sedangkan yang dimaksud dengan Dokumen Elektronik adalah sebagaimana didalam Pasal 1 Butir (4) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan TransaksiElektronik.

“setiap InformasiElektronik yang dibuat, diteruskan, dikirimkan, diterima, atau disimpan dalam bentuk analog, digital, elektromagnetik, optikal, atau sejenisnya, yang dapat dilihat, ditampilkan, dan/atau didengar melalui Komputer atau Sistem Elektronik, termasuk tetapi tidak terbatas pada tulisan, suara, gambar, peta, rancangan, foto atau sejenisnya, huruf, tanda, angka, Kode Akses, simbol atau perforasi yang memiliki makna atau arti atau dapat dipahami oleh orang yang mampu memahaminya.”

Penggunaan *Teleconference* juga merupakan manifestasi dari Pasal 9 Ayat (1) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 Tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban yang menyatakan bahwa, “Saksi dan/atau korban yang merasa dirinya berada dalam ancaman yang sangat besar, atas persetujuan hakim dapat memberi kesaksian tanpa hadir langsung di pengadilan tempat perkara tersebut sedang diperiksa”. Artinya bahwa seorang saksi yang merasa tertekan jika dihadapkan

dalam persidangan atas perintah undang-undang dapat memberikan keterangannya tanpa menghadiri sidang di pengadilan.

Selanjutnya, Pasal 9 Ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban, dijelaskan bahwa “saksi dan/atau korban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat pula didengar kesaksiannya secara langsung melalui sarana elektronik dengan didampingi pejabat yang berwenang.

2.4. Profil Instansi

2.4.1. Nama Instansi

Nama instansi tempat pelaksanaan kegiatan magang yaitu Pengadilan Agama Tanjung Karang kelas IA. Peradilan Agama merupakan peradilan bagi orang-orang yang beragama Islam (lihat pasal 1 angka 1 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas UU No. 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama. Peradilan Agama melaksanakan kekuasaan kehakiman bagi masyarakat yang beragama Islam.

2.4.2 Logo Instansi



GAMBAR 1. LOGO INSTANSI

2.4.3. Visi dan Misi Instansi


a. Visi Pengadilan Agama Tanjung Karang : “Mewujudkan Pengadilan Agama Tanjung Karang Yang Agung”.

b. Misi Pengadilan Agama Tanjung Karang :

1) Mewujudkan Pengadilan yang sederhana, cepat, biaya ringan dan transparan

- 2) Meningkatkan Kualitas Sumber Daya Aparatur Pengadilan dalam rangka peningkatan pelayanan pada masyarakat.
- 3) Melaksanakan pengawasan dan pembinaan yang efektif dan efisien.
- 4) Melaksanakan tertib administrasi dan manajemen peradilan yang efektif dan efisien
- 5) Mengupayakan tersediannya sarana dan prasarana peradilan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

2.4.4 Struktur Organisasi Instansi



Gambar 2: Struktur PA Tanjung Karang

2.3.5. Tugas Pokok, Kewenangan dan Fungsi

Dalam Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, pengertian dari tugas, wewenang adalah sebagai berikut.

Tugas adalah :

1. Sesuatu yang wajib dikerjakan atau dilakukan.
2. Suruhan atau perintah untuk melakukan sesuatu.

3. Fungsi atau jabatan.⁴¹

Wewenang adalah hak dan kekuasaan untuk melakukan sesuatu. Kewenangan adalah hak dan kekuasaan yang dipunyai untuk melakukan sesuatu.⁴²

Pengadilan Agama Tanjung Karang memiliki tugas pokok yakni sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 jo. Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam

Pengadilan Agama memiliki fungsi sebagaimana berikut :

Fungsi Pengawasan, yaitu mengadakan pengawasan atas pelaksanaan tugas dan tingkah laku Hakim, Panitera, Sekretaris, dan seluruh jajarannya (Pasal 53 ayat Undang-Undang No. 7 Tahun 1989 jo. Undang-Undang No. 3 Tahun 2006); Serta terhadap pelaksanaan administrasi umum. (Undang-Undang No. 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman). Pengawasan tersebut dilakukan secara berkala oleh Hakim Pengawas Bidang;

Fungsi Pembinaan, yaitu memberikan pengarahan, bimbingan dan petunjuk kepada jajarannya, baik yang menyangkut tugas teknis yustisial, administrasi peradilan maupun administrasi umum. (Pasal 53 ayat (3) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang dirubah Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009) ;

Fungsi Administratif, yaitu memberikan pelayanan administrasi kepaniteraan bagi perkara tingkat pertama serta penyitaan dan eksekusi, perkara banding, kasasi dan peninjauan kembali serta administrasi peradilan lainnya. Dan memberikan pelayanan administrasi umum kepada semua unsur di lingkungan Pengadilan Agama (Bidang Kepegawaian, Bidang Keuangan dan Bidang Umum);

⁴¹Tim Ganeca Sains Bandung, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Bandung: Penabur Ilmu, 2001, hlm.489

⁴²*Ibid.*, hlm.517.

Fungsi Nasehat, yaitu memberikan keterangan, pertimbangan dan nasehat tentang hukum Islam pada instansi pemerintah di wilayah hukumnya, apabila diminta sebagaimana diatur dalam Pasal 52 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang dirubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dengan perubahan kedua yaitu Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Fungsi lainnya, yaitu pelayanan terhadap penyuluhan hukum, riset dan penelitian serta lain sebagainya, seperti diatur dalam Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI. Nomor : KMA/004/SK/II/1991;

1. Pengertian Pengadilan Agama

Lembaga Peradilan Agama adalah sebutan (titelateur) resmi bagi salah satu di antara empat lingkungan Peradilan Negara atau Kekuasaan Kehakiman yang sah di Indonesia. Tiga lingkungan Peradilan Negara lainnya adalah Peradilan Umum, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.⁴³

Peradilan Agama adalah salah satu di antara tiga Peradilan Khusus di Indonesia. Dua Peradilan Khusus lainnya adalah Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dikatakan Peradilan Khusus karena Peradilan Agama mengadili perkara-perkara tertentu atau mengenai golongan rakyat tertentu. Dalam hal ini, Peradilan Agama hanya berwenang di bidang perdata tertentu saja, tidak pidana dan hanya untuk orang-orang Islam di Indonesia, dalam perkara-perkara perdata Islam tertentu, tidak mencakup seluruh perdata Islam.⁴⁴

2. Kewenangan Peradilan Agama

Kata “kekuasaan” di sini sering disebut juga dengan “kompetensi”, yang berasal dari bahasa Belanda “*competentie*”, yang kadang-kadang diterjemahkan juga dengan “kewenangan”, sehingga ketiga kata tersebut dianggap semakna. Berbicara tentang kekuasaan Peradilan dalam kaitannya dengan Hukum Acara

⁴³Abdul Halim, *Peradilan Agama dalam Politik Hukum di Indonesia*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 12-13.

⁴⁴Roihan A. Rasyid, *Hukum Acara Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2003, hlm. 5.

Perdata, biasanya menyangkut dua hal, yaitu tentang “Kewenangan Relatif” dan “Kewenangan Absolut”, sekaligus dibicarakan pula di dalamnya tentang tempat mengajukan gugatan/permohonan serta jenis perkara yang menjadi kewenangan Pengadilan.⁴⁵

a. Kewenangan Relatif

Kewenangan relatif adalah kekuasaan mengadili berdasarkan wilayah atau daerah. Kewenangan Pengadilan Agama sesuai tempat dan kedudukannya. Pengadilan Agama berkedudukan di kota atau diibu kota kabupaten dan daerah hukumnya meliputi wilayah kota atau kabupaten. Pengadilan Tinggi Agama berkedudukan diibu kota Provinsi dan daerah hukumnya meliputi wilayah provinsi, tetapi tidak tertutup kemungkinan adanya pengecualian. Jadi, tiap-tiap Pengadilan Agama mempunyai wilayah hukum tertentu atau dikatakan mempunyai “yurisdiksi relatif” tertentu, dalam hal ini meliputi satu kota dan satu kabupaten. Yurisdiksi relatif ini mempunyai arti penting sehubungan dengan ke Pengadilan Agama mana orang akan mengajukan perkaranya.⁴⁶

b. Kewenangan Absolut

Kewenangan absolut artinya kewenangan Pengadilan yang berhubungan dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan, dalam perbedaannya dengan jenis perkara atau jenis Pengadilan atau tingkatan Pengadilan lainnya, misalnya, pengadilan Agama berwenang memeriksa perkara perkawinan bagi mereka yang beragama Islam sedangkan bagi yang selain Islam menjadi kekuasaan Peradilan Umum.

Pengadilan Agama yang berwenang memeriksa dan mengadili perkara dalam tingkat pertama, tidak boleh langsung berperkara di Pengadilan Tinggi Agama atau di Mahkamah Agung. Banding dari Pengadilan Agama diajukan ke Pengadilan Tinggi Agama, tidak boleh diajukan ke Pengadilan Tinggi.

Terhadap kekuasaan absolut ini, Pengadilan Agama diharuskan untuk meneliti perkara yang diajukan, apakah termasuk kewenangan absolut atau bukan. Kalau

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 25

⁴⁶*Ibid.*, hlm. 25-27

jelas-jelas bukan kewenangan absolutnya, Pengadilan Agama dilarang menerimanya. Jika Pengadilan Agama menerimanya juga maka pihak tergugat dapat mengajukan keberatan yang disebut “eksepsi absolut” dan jenis eksepsi ini boleh diajukan pada saat tergugat menjawab gugatan, bahkan boleh diajukan kapan saja, bahkan sampai di tingkat banding atau tingkat kasasi.⁴⁷

1) Jenis Perkara Yang Menjadi kewenangan Peradilan Agama

Kata “kewenangan” di sini maksudnya kewenangan absolut. Dalam berbagai peraturan perundang-undangan, kewenangan absolut tersebut sering disingkat dengan kata “kewenangan” saja. Kewenangan absolut Peradilan Agama disebutkan dalam Pasal 49 UU Nomor 3 Tahun 2006 , yang berbunyi:⁴⁸

Pasal 49

- (1) Pengadilan Agama bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara-perkara di tingkat pertama antara orang-orang yang beragama Islam di bidang:
 - a. Perkawinan;
 - b. Kewarisan, Wasiat dan hibah, yang dilakukan berdasarkan hukum Islam;
 - c. Wakaf, Zakat, Infaq dan Shadaqah
 - d. Ekonomi Syaria^h.
- (2) Bidang perkawinan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf
 - a, ialah hal-hal yang diatur dalam atau berdasarkan undang-undang mengenai perkawinan yang berlaku.
- (3) Bidang kewarisan sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) huruf b, ialah penentuan siapa-siapa yang menjadi ahli waris, penentuan mengenai harta peninggalan, penentuan bagian

⁴⁷*Ibid*, hlm. 27-28.

⁴⁸ Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam dan Peradilan Agama*, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002, hlm. 271

masing-masing ahli waris, dan melaksanakan harta peninggalan tersebut.

Pasal 50

Dalam hal terjadi sengketa mengenai hak milik atau keperdataan lain dalam perkara-perkara sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49, maka khusus mengenai obyek yang menjadi sengketa tersebut harus diputus lebih dahulu oleh Pengadilan dalam lingkungan Peradilan Umum.

Dalam Pasal 50 UU Nomor 3 Tahun 2006 ditentukan, bahwa Pengadilan Agama berwenang untuk sekaligus memutus sengketa milik atau keperdataan lain yang terkait dengan objek sengketa yang diatur dalam Pasal 49 apabila subjek sengketa antara orang-orang yang beragama Islam.⁴⁹

2.4.6. Sejarah Lokasi Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA

Sebelum berkedudukan di Jalan Untung Suropati seperti saat ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang, Pengadilan Agama Tanjung Karang ini, dibangun Pemerintah melalui Dana Repelita pada tahun 1975/1976 dengan luas 150 m² diatas tanah seluas 400 m². Bangunan yang terletak di jalan Cendana N0. 5 Rawa Laut Tanjung Karang ini sebenarnya sudah mengalami sedikit penambahan luas bangunan, namun statusnya masih berupa BALAI SIDANG karena belum memenuhi persyaratan standar untuk disebut sebagai gedung kantor. Akan tetapi dalam sebutan sehari-hari tetap Kantor Pengadilan Agama Tanjung Karang.

Sebelum di jalan Cendana Rawa Laut ini, Pengadilan Agama Tanjung Karang yang dulu bernama Mahkamah Syariah pernah berkantor di kompleks Hotel Negara Tanjung Karang jalan Imam Bonjol, yang sekarang menjadi Rumah Makan Begadang I. Kemudian pindah ke jalan Raden Intan yang sekarang jadi Gedung Bank Rakyat Indonesia (BRI). Semasa dipimpin oleh K. H. Syarkawi, Mahkamah Syariah lampung berkantor diex. Rumah Residen R. Muhammad di Teluk Betung, kemudian pindah lagi ke jalan Veteran I Teluk Betung.

⁴⁹ Mardani, *Hukum Acara Perdata Peradilan Agama dan Mahkamah syar'iyah*, Jakarta: Sinar Grafika, 2009, hlm. 54

Awal pendirian Pengadilan Agama Tanjung Karang (ex. Mahkamah Syariah) di Profinsi Lampung didasari Surat Kawat (Telegram) Gubernur Sumatera tanggal 13 Januari 1947 No.168/1947 yang memberiinstruksi kepada Jawatan Agama Provinsi Sumatera di Pematang Siantar melalui telegram tertanggal 13 Januari 1947 No. 1/DJA PS/1947 memberi perintah kepada Jawatan Agama Keresidenan Lampung di Tanjung Karang untuk menyusun formasi Mahkamah Syariah yang berkedudukan di Teluk Betung. Kemudian dengan persetujuan BP Dewan Perwakilan Rakyat Keresidenan Lampung, keluarlah Besluit P.T Resident Lampung tertanggal 13 januari 1947 Nomor 13 tentang pendirian Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung. Di dalam Belsuit tersebut mengatur tentang Dasar Hukum, Wilayah Yuridiksi serta Tugas dan Kewenangan.

Dengan hanya bermodalkan belsuit yang dikeluarkan BP DPR Keresidenan Lampung, beberapa pihak menyatakan tidak sah pndirian tersebut bahkan Ketua Pengadilan Negeri saat itu tahun 1951, bernama A. Razak Gelar Sutan Malolo menolak terhadap menjalankan eksekusi putusan Mahkamah Syariah bawasannya dianggap tidak memiliki status dimata hukum. Sebagaimana juga surat yang dikeluarkan Kementrian Kehakiman tertanggal 11 April 1953 yang menyebutkan “Kedudukan dan Kompetensi Pengadilan Agama/ Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung adalah terletak diluar hukum yang berlaku dalam Negara RI.

Kemudian surat tersebut dialamatkan kepada Kementrian Dalam Negeri, tertanggal 24 Agustus Tahun 1953 dengan suratnya menyampaikan kepada Ketua Pengadilan Negeri Keresidenan Lampung untuk menyurati Jawata Agama Keresidenan Lampung bahwa “Status hukum Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung tidak sah”. Ketua Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung melaporkan peristiwa tersebut kepada Kementrian Agama di Jakarta melalui Surat tertanggal 27 Oktober 1953.

Kemudian Kementrian Agama C.q Biro Peradilan Agama dalam suratnya tertanggal 29 Oktober 1953 yang ditunjukkan kepada Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung menyatakan bahwa “Pengadilan Agama Lampung boleh

berjalan terus seperti sedia kala sementara waktu sambil 34 menunggu hasil musyawarah antara Kementerian Agama dan Kementerian Kehakiman di Jakarta". Walaupun untuk sementara Mahkamah Syariah Lampung merasa aman dengan Surat dari Kementerian Agama itu, akan tetapi disana sini masih banyak tanggapan yang kurang baik dan sebenarnya juga didalam tubuh Mahkamah Syariah sendiri belum merasa puas bila belum ada Dasar Hukum yang Kompeten.

Pada akhirnya Pemerintah mengeluarkan Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 29 Tahun 1957 yang menjadi Landasan Hukum bagi Pengadilan Agama di Aceh serta berlaku juga untuk Pengadilan Agama di Sumatra. Peraturan Pemerintah tersebut direalisasikan oleh Keputusan Menteri Agama Nomor 58 Tahun 1957 tentang Pembentukan Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Sumatera termasuk Mahkamah Syariah Keresidenan Lampung di Teluk Betung. Dalam perkembangan selanjutnya Badan Peradilan Agama termasuk Pengadilan Agama / Mahkamah Syariah di Teluk Betung mendapat Landasan Hukum yang mantap dan kokoh dengan diundangkannya UU Nomor 35 / 1999 kemudian diganti dengan UU Nomor 4 / 2004.

III. METODE PENELITIAN

3.1. Metode Penelitian

3.1.1. Jenis Penelitian

Penelitian sesungguhnya merupakan kegiatan bermakna, untuk menggali dan mengkaji sumber informasi agar mendapatkan kebenaran haqiqi dari suatu gejala atau peristiwa yang terjadi.⁵⁰ Penelitian yang dilakukan oleh penulis merupakan jenis penelitian normatif-empiris. Penelitian ini merupakan suatu metode penelitian yang dalam hal ini menggabungkan unsur hukum normatif yang kemudian didukung dengan penambahan data atau unsur empiris.⁵¹ Penelitian yang dilakukan di lapangan bersifat deskriptif kualitatif, yaitu penelitian yang ditekankan pada kelengkapan data yang dikumpulkannya itu berupa data primer dan data sekunder.⁵² Penelitian deskriptif kualitatif digunakan oleh penulis untuk memahami ifenomena mengenai apa yang dialami oleh subjek penelitian sehingga menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata yang tertulis atau lisan sehingga hasil penelitian merupakan penyingkapan fakta dengan menganalisis data dari pihak yang berkaitan yaitu pihak Pengadilan Agama dan pihak yang berhasil dimediasi agar mendapat hasil yang maksimal. Dalam penelitian ini peneliti mengambil lokasi penelitian di Pengadilan Agama Tanjung Karang

3.1.2. Pendekatan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah dan tujuan penelitian, penelitian ini dapat dikategorikan sebagai penelitian hukum (jenis penelitian yuridis). Permasalahan

⁵⁰ I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, *Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian*, Bandar Lampung: Aura, 2018, hlm. 7.

⁵¹ Abdurrahmat Fatoni, *Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi*, Jakarta: Rineka Cipta, 2006, hlm. 96

⁵² Zuhairi, et.al., *Pedoman Penulisan Karya Ilmiah*, Jakarta: Rajawali Pers, 2016, hlm. 23.

utama dalam penelitian ini adalah terkait kesaksian secara *teleconference* sehingga berdasarkan rumusan utama permasalahan tersebut, metode pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris. Pendekatan dalam penelitian ini menggunakan pendekatan yang bersifat yuridis normatif, yaitu dengan mengkaji/menganalisis data sekunder yang berupa bahan-bahan hukum terutama bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder dengan memahami hukum sebagai seperangkat peraturan atau norma-norma positif di dalam sistem perundang-undangan yang mengatur mengenai kehidupan manusia. Metode penelitian atau metode pendekatan yang digunakan dalam skripsi adalah sebagai berikut:

3.1.3. Metode Pendekatan Yuridis Empiris

Metode Pendekatan yuridis empiris merupakan pendekatan yang dilakukan berdasarkan bahan peraturan utama dengan cara menelelah teori-teori, konsep konsep, asas-asas peraturan serta peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penelitian ini disertai dan dilengkapi dengan wawancara kepada para responden yang merupakan ahli hukum.

3.1.4 Metode Pendekatan Yuridis Normatif

Metode Pendekatan Yuridis Normatif merupakan suatu pendekatan yang menggunakan asas dan prinsip hukum yang berasal dari peraturan-peraturan tertulis. Metode ini berarti bahwa dalam penelitian melihat dari segi yuridis dengan melihat peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum.

3.1.5. Sumber dan Jenis Data

Data merupakan keterangan mengenai suatu hal, baik berupa sesuatu yang diketahui, atau yang dianggap, atau anggapan, atau suatu fakta yang digambarkan lewat angka, simbol, kode, dan lain-lain.⁵³ Sumber data dalam penelitian yang dilakukan oleh penulis meliputi sumber data primer dan sumber data sekunder, antara lain :

⁵³I Gede AB Wiranata, *Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum*, Bandar Lampung: Zam Zam Tower, 2017, hlm. 60

a. Data Primer

Data yang diperoleh melalui hasil penelitian secara langsung di lapangan menggunakan sistem wawancara pada objek penelitian yang akan dilakukan kepada Hakim pada instansi Pengadilan Agama Tanjung Karang.

b. Data sekunder

Data yang diperoleh dengan studi pustaka yang meliputi dari data hukum primer, data hukum sekunder, dan data hukum tersier.

a. Bahan Hukum Primer adalah perundang-undangan yang terdiri dari:

- 1) PERMA Nomor 1 Tahun 2019,
- 2) HIR dan RBG,
- 3) Kitab Undang-undang Hukum Perdata.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder berupa pendapat tata tertib/doktrin/teori-teori yang didapat dari literatur tata tertib, hasil penelitian, tulisan ilmiah, ataupun website yang berhubungan dengan penelitian. Bahan tata tertib sekunder pada dasarnya diterapkan untuk memberikan penjelasan kepada bahan tata tertib primer.

c. Bahan Hukum Tersier

Bersumber dari bahan-bahan hukum yang dapat membantu pemahaman dalam menganalisa serta memahami permasalahan, seperti literatur, kamus hukum dan sumber lain yang sesuai dengan praktek di lapangan.

3.1.6. Metode Pengumpulan dan Pengolahan Data

a. Prosedur Pengumpulan Data

Prosedur pengumpulan data pada penelitian ini dilakukan dengan teknik studi pustaka dan studi lapangan:

a) Studi kepustakaan (*library research*), adalah pengumpulan data dengan menelaah dan mengutip dari bahan kepustakaan dan melakukan pengkajian peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan bahasan.

b) Studi lapangan (*field research*), dilakukan sebagai usaha mengumpulkan data secara langsung di lapangan penelitian guna memperoleh data yang dibutuhkan. Studi lapangan dilaksanakan dengan wawancara (interview), yaitu mengajukan tanya jawab kepada responden penelitian dengan menggunakan pedoman wawancara yang telah dipersiapkan.

b. Prosedur Pengolahan Data

Setelah melakukan pengumpulan data, selanjutnya dilakukan pengolahan data lapangan atau data empiris, sehingga data yang diperoleh dapat mempermudah pemecahan permasalahan yang diteliti dalam skripsi ini. Pengolahan data meliputi tahapan sebagai berikut:

a. Seleksi Data

Yaitu kegiatan memilih data yang terkumpul kemudian diperiksa untuk mengetahui kelengkapan data baik dari studi kepustakaan maupun studi lapangan

b. Klasifikasi Data

Yaitu penempatan atau pengelompokan data menurut kelompok-kelompok yang telah ditetapkan dalam rangka memperoleh data yang benar-benar diperlukan dan akurat untuk kepentingan penelitian.

c. Sistematisasi Data

Yaitu penempatan data yang saling berhubungan dan merupakan satu kesatuan yang bulat dan terpadu pada sub pokok bahasan sesuai sistematika yang ditetapkan untuk mempermudah interpretasi data.

d. Analisis Data

Analisis data dalam penelitian ini dilakukan secara kualitatif dengan cara mendeskripsikan dalam bentuk penjelasan dan uraian kalimat yang mudah dibaca dan dimengerti untuk diinterpretasikan dan disimpulkan untuk menjawab permasalahan pada penelitian ini.

3.2. Metode Praktik Kerja Lapangan

a. Waktu dan Tempat Pelaksanaan

Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dilakukan selama 3,5 bulan, mulai dari tanggal 14 Maret 2023 sampai dengan 30 Juni 2023 Hari kerja dilakukan dari hari Senin sampai Jumat. Untuk hari Senin sampai Kamis dari pukul 08.00-16.30 WIB dan untuk hari Jumat dari pukul 08.00-17.00 WIB yang dilaksanakan di Pengadilan Agama Tanjung Karang

b. Metode Pelaksanaan

Kegiatan magang yang dilakukan di Pengadilan Agama Tanjung Karang ini dibimbing oleh dosen sebagai penanggung jawab dari kegiatan magang dan pembimbing lapangan dari pihak Pengadilan Agama Tanjung Karang sebagai pihak yang membimbing secara langsung selama proses magang berlangsung. Metode – metode yang akan digunakan selama melaksanakan Program Magang MBKM di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA, antara lain:

a. Wawancara

Wawancara ini dilakukan pada pihak yang berwenang sesuai dengan petunjuk lapangan atau penjelasan langsung dari pembimbing lapangan. Metode ini bertujuan untuk memahami teknis dari pekerjaan – pekerjaan dan prosedur lainnya.

b. Pengamatan Langsung

Suatu tindakan pengamatan sistem kerja dan juga pola kerja karyawan di Pengadilan Agama Tanjung Karang Kelas IA.

c. Praktik Lapangan

Ikut melakukan praktik secara langsung terhadap kegiatan – kegiatan yang telah disusun, sebelum dilakukan praktik terlebih dahulu menyimak penyampaian materi dan pengarahan yang diberikan oleh pembimbing lapangan maupun staf lain yang bertugas.

d. Evaluasi

Dilakukan untuk mengetahui seberapa banyak hasil yang didapat dari kegiatan

yang telah dilakukan.

e. Dokumentasi

Metode pelaksanaan dokumentasi dilakukan dengan tujuan untuk melengkapi informasi yang diperoleh agar lebih lengkap serta menunjang kebenaran dan keterangan yang diberikan sesuai dengan topik yang dibahas.

c. Tujuan Magang

Adapun tujuan dari dilaksanakannya praktik magang kerja adalah sebagai berikut:

a. Bagi Unila:

- 1) Sebagai sarana menjalin kerja sama antara Fakultas Hukum Universitas Lampung dengan Pengadilan Agama Tanjung Karang.
- 2) Sebagai bahan masukan dan evaluasi program MBKM di Fakultas Hukum untuk menghasilkan lulusan – lulusan yang terampil sesuai dengan kebutuhan dalam dunia kerja.
- 3) Sebagai bahan promosi Fakultas Hukum Universitas Lampung.

b. Bagi Mahasiswa:

- 1) Mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama.
- 2) Memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa tentang penerapan ilmu atau teori yang selama ini diperoleh pada saat masa perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi yang sebenarnya ada di lapangan.
- 3) Mengkaji permasalahan – permasalahan praktis dalam dunia kerja dan mampu memberikan alternatif pemecahan sesuai dengan teori yang ada.
- 4) Membekali mahasiswa agar memiliki pengalaman dan keterampilan praktis dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama.

d. Manfaat Kerja Magang

- a. Mahasiswa dapat mengetahui dan menambah wawasan bagi mahasiswa dalam beracara di Pengadilan Agama;

- b. Mahasiswa dapat memberikan pengetahuan baru terhadap mahasiswa lainnya mengenai ilmu yang didapat selama perkuliahan dan dapat membandingkan dengan kondisi sebenarnya di lapangan;
- c. Mahasiswa dapat mengkaji permasalahan-permasalahan dalam dunia kerja dan dapat memberikan alternatif penyelesaian masalah sesuai dengan teori yang ada;
- d. Mahasiswa mendapat pengalaman kepada mahasiswa sehingga lebih terampil dalam menyelesaikan perkara di Pengadilan Agama;
- e. Mahasiswa dapat meningkatkan rasa percaya diri, disiplin dan dapat bekerjasama tim dan dapat melatih mental dan sikap dalam dunia kerja.

V. PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Setelah membahas skripsi tentang efektivitas pemeriksaan saksi secara *teleconference* maka dapat diambil beberapa kesimpulan diantaranya yaitu:

a. Jika dibandingkan dengan pemeriksaan keterangan saksi secara *offline* perbedaannya hanya terdapat pada teknis pelaksanaannya. Selain daripada itu pemeriksaan saksi secara *teleconference* dengan secara *offline* sama saja. Pemeriksaan yang dilakukan oleh Majelis Hakim sesuai dengan posita di dalam gugatan.

b. Pemeriksaan saksi secara *teleconference* memiliki banyak kelebihan. Yaitu dalam penerapan asas sederhana, cepat dan biaya ringan. Dalam pelaksanaannya saksi tidak perlu menghadap ke ruang persidangan tempat perkara diperiksa. Proses penanganan perkara juga lebih cepat karena tidak perlu menunggu saksi datang ke ruang sidang. Saksi juga tidak perlu mengeluarkan biaya yang lebih untuk perjalanan transportasi ke tempat perkara diperiksa.

c. selain memiliki kelebihan, pemeriksaan saksi secara *teleconference* juga memiliki kelemahan jika dibandingkan dengan pemeriksaan saksi secara *offline*. Ketidakstabilan kondisi jaringan internet bisa menghambat proses pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Selain itu kondisi ekspresi wajah dan gestur tubuh saksi tidak sejelas pemeriksaan secara *offline*.

d. upaya Pengadilan Agama Tanjung Karang dalam menghadapi kendala-kendala dalam proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* adalah melakukan kerjasama dengan penyedia jaringan internet (*wifi*) supaya pada saat persidangan kondisi internet tetap bagus dan stabil, menyiapkan *Uninterruptible Power Supply* (UPS) laptop/komputer yang digunakan dalam persidangan *teleconference*,

memberikan hasil audio dan visual maksimal terhadap keterangan saksi dalam proses pemeriksaan dan pembuktian dipersidangan dalam menambah keyakinan hakim sebagai dasar pertimbangan untuk memutus perkara, saksi yang mengikuti persidangan *teleconference* harus didampingi oleh petugas yang paham dengan *Information Technology* (IT) Hal ini dilakukan agar jika terjadi kendala pada media *teleconference* bisa dengan cepat diatasi oleh petugas yang sedang bertugas.

5.2 Saran

Pemeriksaan keterangan saksi secara *teleconference* diharapkan menjadi rujukan pada saat kondisi saksi yang kurang memungkinkan untuk datang langsung ke persidangan tempat perkara ditangani. Penerapan asan sederhana, cepat dan biaya ringan menjadi hal kunci dalam proses pemeriksaan saksi secara *teleconference*. Kemudahan dalam proses pelaksanaannya menjadikan proses pemeriksaan saksi secara *teleconference* menjadiefektiv.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- A.A, Waskito, 2012, Kamus Praktis Bahasa Indonesia, Jakarta :KAWAHmedia,
- Abdurrahmat Fatoni, 2006, Metodologi Penelitian Teknik Penyusunan Skripsi, Jakarta: Rineka Cipta
- Anshoruddin, 2004, Hukum Pembuktian Menurut Hukum Acara Islam dan Hukum Positif, Pustaka Pelajar, Yogyakarta
- Fauzan, 2005 Pokok-Pokok Hukum Acara Peradilan Agama dan Mahkamah Syar'iyah di Indonesia, Jakarta :PT. Kencana,
- H.P, Panggabean, 2014, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonesia. Bandung :PT. alumni, 2014, cet ke-2
- Harahap, M. Yahya, 2005, Hukum Acara Perdata, Jakarta, Sinar Grafika
- I Gede AB Wiranata dan Yennie Agustin MR, 2018, Sampel dan Teknik Sampel dalam Penelitian, Bandar Lampung: Aura
- I Gede AB Wiranata, 2017, Metodologi Penelitian dan Penulisan Ilmiah Bidang Hukum, Bandar Lampung: Zam Zam Tower
- Kamarusdiana, 2013 Hukum Acara Peradilan Agama, (Jakarta :Fakultas Syariah dan Hukum UIN Jakarta,
- Mahmud, Yunus, 2010, Kamus Arab-Indonesia, (Jakarta :PT. Mahmud Yunus Wa Dzurriyyah
- Mertikusumo, Sudikno dikutip oleh H.P. Panggabean, 2014, Hukum Pembuktian Teori Praktik dan Yurisprudensi Indonsia, Bandung :PT. Alumni

- Mertokusumo Sudikno, 2002, Hukum Acara Perdata Indonesia, Edisi ke-6,
Liberty, Yogyakarta
- O.S, Eddy. Hiariej. 2012, Teori dan Hukum Pembuktian, Jakarta :PT. Erlangga
- Subekti, R., 2001, Pokok-Pokok Hukum Perdata, Jakarta, Intermasa, 2001, cet.
Ke-29
- Subekti, 2001, Hukum Pembuktian, 2001 Jakarta :Pradnya Paramitha
- Teguh, Samudera, 1992, Hukum Pembuktian dalam Acara Perdata. Bandung
:Alumni. 1992
- Tresna,S Mr. R., 2005 Komentar HIR (Pasal 173), (Jakarta :PT. Pradnya
Paramita, cet. Ke-18,
- Zuhairi, et.al., 2016 Pedoman Penulisan Karya Ilmiah, Jakarta: Rajawali Pers

B. Skripsi

- Hidayatulloh, “Efektivitas Mediasi Dalam Perkara Perceraian Di Pengadilan
Agama Depok”, (Skripsi UIN Syarif Hidayatullah Jakarta tahun 2011)
- Shafira Azmi Lulu, Keabsahan Kesaksian (Keterangan Saksi) yang Disampaikan
Secara *Teleconference* di Persidangan (Skripsi UII Yogyakarta 2018)

D. Peraturan Perundang-Undangan

- Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2019 Tentang Administrasi Perkara
dan Persidangan Saecara Elektronik
- Herzien Inlandsch Reglement (HIR)
- Reglement voor de Buitengewesten (RBg)